

**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN  
MENURUN MELALUI MEDIA SOSIAL  
(Studi Kasus Pada Akun Instagram @savebymorlux)**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



**Disusun oleh:**

**EVA NURDIANA AZIZAH**

**NIM: 1602036029**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
2020**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang  
Telp.(024)7601291 Fax 7624691  
Semarang 50185

---

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
a.n. Sdri. Eva Nurdiana Azizah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Eva Nurdiana Azizah  
NIM : 1602036029  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PRAKTIK ARISAN MENURUN MELALUI MEDIA  
SOSIAL (Studi Kasus Pada Akun Instagram  
@savebymorlux)**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Kebumen, 21 Juni 2021

Pembimbing I

**Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag.**  
**NIP. 196308011992031001**

Pembimbing II

**R. Arfan Rifqiawan, SE, M. Si.**  
**NIP. 19800610 200901 1009**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngalyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-2303/Un.10.1/D.1/PP.00.9/VII/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Eva Nurdiana Azizah**  
NIM : **1602036029**  
Program studi : **Hukum Ekonomi Syariah (HES)**  
Judul : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Menurun melalui Media Sosial (Studi Kasus pada Akun Instagram @savebymorlux)**  
Pembimbing I : **Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.**  
Pembimbing II : **Raden Arfan Rifqiawan, M.Si.**

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **29 Juni 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : **Supangat, M.Ag.**  
Sekretaris/Penguji 2 : **Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.**  
Anggota/Penguji 3 : **H. Tolkah, M.A.**  
Anggota/Penguji 4 : **Lathifah Munawwarah, MA.**

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Pengabdian Masyarakat



**Dr. H. An Imron, SH., M.Ag.**

Semarang, 23 Juli 2021  
Ketua Program Studi,

**Supangat, M.Ag.**

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.” (Q.S Al-Maidah: 2)*

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur yang tak terhingga kepada Allah Swt. dan limpahan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw. penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, penulisan skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Muji Burrohman dan Ibu Wasilaturrochmah yang telah sabar dalam mendidikku, membesarkanku, merawatku, serta selalu mencurahkan kasih sayang dan mendoakanku dengan tulus. Semoga penulis dapat menjadi anak yang berbakti kepada Bapak dan Ibu.
2. Kakak-kakakku, Kamilatul Faizah, Alina Nuzulia Rachmah Hidayati, serta adik-adikku Lulu Fitria Rachmah dan Muhammad Yusuf Farhan.
3. Almamater tercintaku Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang tempatku menimba ilmu.

## DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eva Nurdiana Azizah  
NIM : 1602036029  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Menurun melalui Media Sosial (Studi Kasus pada akun Instagram @savebymorlux)” ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan oleh pihak manapun. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali atas informasi-informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Kebumen, 12 Juni 2021

Deklarator,



Eva Nurdiana Azizah

Nim. 1602036029

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedomaan Transliterasi Arab Latin ini merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I, tertanggal 22 Januari 1998 Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak Dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Ḍ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy

14	ص	s
15	ض	d
16	ط	t
17	ظ	z
18	ع	'
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	'
29	ي	Y

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, yakni terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

<b>Tanda</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>
َ	<i>Fathah</i>	A
ُ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

Contoh:

كَتَبَ : Kataba

سُئِلَ : Suila

يَذْهَبُ : Yazhabu

b) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

<b>Tanda</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>
َـ ي	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai
َـ و	<i>Fathah dan Wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ : Kaifa

هَوْلَ : Haula

c) Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِيْ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	$\bar{A}$
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	$\bar{I}$
وِ	<i>Dammah dan wau</i>	$\bar{U}$

Contoh:

قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

## ABSTRAK

Arisan menurun adalah arisan yang dilakukan secara *online* tanpa tatap muka secara langsung dengan menggunakan sistem pilih nomor atau slot. Arisan ini merujuk pada nominal setoran yang tidak sama antara anggota yang satu dengan yang lainnya. Nominal setorannya telah ditentukan sebelumnya oleh *owner* dan disesuaikan dengan urutannya yang mana urutan pertama nominalnya lebih besar dibandingkan dengan urutan yang ada dibawahnya. Semakin kebawah nomor urutan gilirannya, maka semakin kecil pula jumlah setorannya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengkaji tentang bagaimana praktik arisan menurun pada akun Instagram @savebymorlux dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan menurun pada akun Instagram @savebymorlux. Menurut penulis, ini layak untuk diteliti dengan tujuan untuk mengetahui apakah praktik arisan menurun sudah sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) karena penulis terjun ke lapangan dan berinteraksi secara langsung dengan narasumber. Jenis penelitian ini termasuk penelitian secara kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu melalui wawancara dan dokumentasi yang dilakukan dengan *owner* selaku pemilik akun Instagram @savebymorlux dan juga para anggota arisan menurun dan menggunakan metode analisis data deduktif, yaitu pembahasan yang menggunakan kenyataan bersifat umum dan diakhiri dengan kesimpulan khusus.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, alasan anggota arisan menurun mengikuti kegiatan arisan menurun @savebymorlux yakni sedang membutuhkan dana cepat, untuk modal usaha, bunga di dalam arisan menurun tidak terlalu besar seperti di bank, untuk membayar biaya sekolah anak, untuk investasi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. *Kedua*, pada hakekatnya arisan merupakan akad pinjam-meminjam lebih tepatnya adalah akad *al-qardh* yaitu (utang-piutang) dan merupakan *qardh mutad* (utang-piutang biasa). Namun, praktik arisan menurun @savebymorlux jika ditinjau dari hukum Islam, terdapat hal-hal yang telah sesuai dan belum sesuai dengan hukum Islam. Yang sudah sesuai yakni telah terpenuhinya rukun dan syarat-syarat akad *qardh* maupun *ijarah*. Sedangkan, yang belum sesuai yakni pada sistem pelaksanaannya. Di dalam pelaksanaan arisan menurun ini, penulis menyimpulkan adanya unsur ketidakadilan, adanya pengambilan hak orang lain secara sepihak, dzolim, utang-piutang yang mengandung manfaat (*qardh jarro naf'an*) yang mengakibatkan riba dan termasuk ke dalam riba *qardh*.

Kata kunci: Arisan, *Qardh*, *Ijarah*, Riba.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, karunia dan petunjuk-Nya yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan umat, baginda Nabi Muhammad Saw. beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Menurun Melalui Media Sosial (Studi Kasus pada akun Instagram @savebymorlux)”** ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung, baik secara langsung maupun tidak langsung atas selesainya skripsi ini. Ucapan terimakasih khusus juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag, selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Raden Arfan Rifqiawan, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing 2 yang telah meluangkan waktunya untuk mendampingi, memberikan masukan serta arahan dan juga memberikan ilmu pengetahuan serta nasihatnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Bapak Supangat, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Amir Tajrid, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum yang senantiasa memberikan arahan dan motivasi penulis, serta seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah beserta staff Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan dan pengalaman. Mba Rosadema Valenthalia Anggraeni selaku owner dari arisan menurun savebymorlux dan para narasumber

yang telah bersedia memberikan informasi sebagai penunjang data dalam penyusunan skripsi ini. Untuk teman-teman terdekatku Rohmi Afriatin, Amelia Agustin, Siti Aisyah Cahyaningrum, dan Shanti Arianti yang selalu menemani, memberikan support, memberikan masukan dan saran, serta selalu membantu penulis selama penyusunan skripsi ini. Teman-teman seperjuanganku HES angkatan 2016 yang telah mendukungku selama duduk di bangku perkuliahan yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah memberikan banyak pengalaman berharga dan juga telah memberikan semangat hingga terselesaikannya skripsi ini.

Akhir kata, Penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat. Semoga Allah Swt. membalas amal kebaikan kalian semua. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Penulis berharap mudah-mudahan tulisan yang telah tersusun dengan sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya. Semoga skripsi ini dapat menjadi inspirasi serta menambah khazanah bagi kita semua. Amiin.

Kebumen, 12 Juni 2021

Penulis,



Eva Nurdiana Azizah  
Nim. 1602036029

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
DEKLARASI .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vii
ABSTRAK .....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI .....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
D. Telaah Pustaka .....	12
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Penulisan .....	20
BAB II ARISAN, QARDH , DAN RIBA DALAM ISLAM.....	19
A. Arisan.....	19
1. Pengertian Arisan .....	19
2. Hukum Arisan .....	20
3. Ciri-ciri Arisan.....	24
4. Macam-macam Arisan.....	25
B. Utang-piutang Dalam Islam.....	25
1. Pengertian Utang-piutang ( <i>Qardh</i> ).....	25
2. Landasan Hukum utang-piutang ( <i>Qardh</i> ) .....	27

3. Rukun dan Syarat Utang-piutang ( <i>Qardh</i> ).....	31
4. <i>Qardh Jarra Naf'an</i> .....	32
5. Hikmah di Syariatkannya Utang-piutang ( <i>Qardh</i> ) .....	34
C. IJARAH (Sewa-menyewa).....	34
1. Pengertian Ijarah (Sewa-menyewa) .....	34
2. Dasar Hukum Ijarah (Sewa-menyewa) .....	35
3. Rukun dan Syarat Ijarah (Sewa-menyewa).....	37
4. Macam-macam Ijarah (Sewa-menyewa).....	38
5. Batalnya Akad Ijarah (Sewa-menyewa).....	39
D. RIBA.....	40
1. Pengertian Riba.....	40
2. Landasan Hukum tentang Riba.....	42
3. Jenis-jenis Riba.....	45
4. Hikmah Diharamkannya Riba .....	47
<b>BAB III PRAKTIK ARISAN MENURUN DI AKUN INSTAGRAM</b>	
@savebymorlux.....	48
A. Latar Belakang Berdirinya Akun Instagram @savebymorlux ....	48
B. Praktik Arisan Menurun di Akun Instagram @savebymorlux.....	53
C. Hasil Wawancara dengan Anggota Arisan Menurun.....	62
<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN</b>	
<b>MENURUN MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM (STUDI KASUS PADA</b>	
<b>AKUN INSTAGRAM @SAVEBYMORLUX).....</b>	<b>73</b>
A. Analisis Praktik Arisan Menurun Melalui Media Sosial Instagram	
@savebymorlux.....	73
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Menurun Melalui Media	
Sosial Instagram @savebymorlux .....	79
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>97</b>

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	107
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	115

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur segala aspek tentang kehidupan manusia. Fitrah manusia sebagai subjek hukum tidak bisa lepas dari interaksi dengan orang lain. Dalam hal ini Islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik dalam pergaulan hidup manusia yang pasti dilalui dalam kehidupan sosial mereka.<sup>1</sup> Agama memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Agama merupakan pedoman dalam mewujudkan kehidupan yang damai dan sejahtera. Menyadari betapa pentingnya peran agama dalam kehidupan manusia maka, nilai-nilai agama dalam kehidupan setiap insan adalah sebagai kebutuhan yang ditempuh melalui pendidikan keluarga, sekolah, maupun yang lainnya.<sup>2</sup>

Manusia diciptakan Allah Swt. sebagai makhluk sosial, yakni makhluk yang berkodrat hidup di lingkungan masyarakat. Masyarakat terdiri dari kumpulan individu yang saling bekerjasama. Mereka tidak dapat hidup sendiri artinya bahwa mereka selalu berhubungan dan membutuhkan bantuan orang lain dalam memenuhi hajat hidupnya. Sehingga upaya-upaya pemenuhan hajat tersebut menjadi motif ekonomi yang mendasari berbagai perubahan perilaku pada masyarakat. Tujuan dari pemenuhan hajat hidup manusia ialah untuk mencapai kebahagiaan, namun guna menjamin tercapainya kebahagiaan masing-masing individu tanpa memberikan gangguan bagi individu yang lain perlu adanya suatu

---

<sup>1</sup> Harun M.H., *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 13.

<sup>2</sup> Sudarto, *Ilmu Fikih Refleksi tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Mawaris*,

(Sleman: Deepublish, 2018), 1.

tatanan masyarakat. Dalam pandangan dunia Islam, kebahagiaan hidup yang hendaknya dicapai oleh manusia adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan sistem ekonomi syariah senantiasa harus berlandaskan wahyu dan berkaitan dengan hukum-hukum fiqh. Sistem ekonomi yang dikembangkan oleh para filsuf muslim juga merupakan penjabaran dari ilmu fiqh yang berkaitan dengan muamalah.<sup>3</sup>

Di dalam sebuah urusan yang manusia lakukan Allah Swt. telah menaruh batasan-batasannya. Salah satunya dengan jalan perniagaan, perkawinan, warisan, dan lain sebagainya. Hubungan dalam masyarakat itu selalu berkembang salah satunya yaitu dalam bidang muamalah. Muamalah yaitu peraturan-peraturan Allah Swt. yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain tentang kegiatan ekonomi yang harus diikuti dan ditaati oleh manusia dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Di dalam muamalah sendiri, Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang harus ditaati dan dilaksanakan. Dalam bermuamalah seharusnya lebih memperhatikan bagaimana menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai Ketuhanan. Setiap melakukan aktivitas bermuamalah harus ada keyakinan dalam hati bahwa Allah Swt. selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita. Jika pemahaman muamalah seperti ini terbentuk dalam setiap pelaku muamalah, maka akan terjadi muamalah yang jujur, amanah, dan sesuai ajaran tuntunan syariah.<sup>4</sup>

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah adalah arisan. Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara

---

<sup>3</sup> Nur Halimah, *Ekonomi Syariah*, Makalah Fakultas Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI), (Al-Azhar Gowa, 2020), 8-9.

<sup>4</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012, Cet I), 8.

mereka untuk menentukan siapa yang akan memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.<sup>5</sup>

Secara umum, arisan dengan berbagai macam bentuknya termasuk bagian dari muamalah yang belum disinggung dalam al-Qur'an dan Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yakni diperbolehkan.<sup>6</sup> Pada dasarnya segala sesuatu hukumnya adalah halal. Asal sesuatu yang dicipta Allah adalah halal dan mubah. Tidak ada satupun yang haram, kecuali karena ada *nash* yang sah dan tegas dari *syaari'* yang berwenang membuat hukum itu sendiri yaitu Allah dan Rasul yang mengharamkannya. Jika tidak ada *nash* yang sah misalnya karena ada sebagian hadits yang lemah atau tidak ada *nash* yang tegas (*shahih*) yang menunjukkan haram, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya, yakni mubah. Adapun sesuatu yang tidak ada keterangan halal dan haramnya kembali kepada hukum asal yaitu halal (*mubah*) dan termasuk dalam kategori yang *dima'fu*-kan Allah.<sup>7</sup> Di dalam Islam arisan diperbolehkan asalkan objek arisan halal (*mubah*) dan tanpa adanya bunga (*riba*) yang disyaratkan.

Seperti yang telah dijelaskan dalam kaidah fiqih yang berkaitan dengan muamalah berikut ini:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبْ حَةٌ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

---

<sup>5</sup> Wjs. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 59.

<sup>6</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Algesindo, 2013), 278.

<sup>7</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur: Kencana, 2019), 9-10.

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>8</sup>

Atas dasar ini, jenis dan bentuk muamalah yang kreasi dan perkembangannya diserahkan sepenuhnya kepada para ahli di bidang tersebut. Bidang-bidang inilah, yang menurut para ahli *ushul fiqh* disebut dengan persoalan-persoalan yang bisa dimasukkan logika (*yudkholu bimantiqin*). Artinya, dalam persoalan-persoalan muamalah yang dipentingkan adalah substansi makna yang terkandung dalam suatu bentuk muamalah serta sasaran yang akan dicapainya. Jika muamalah yang dilakukan dan dikembangkan itu sudah sesuai dengan substansi makna yang dikehendaki oleh *syara'* dan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia dan meninggalkan kemadharatan maka muamalah jenis seperti ini dapat diterima.<sup>9</sup>

Transaksi yang berlaku di dalam arisan pada hakikatnya serupa dengan transaksi utang-piutang (*qardh*). Sedangkan, berutang dalam syariat Islam hukumnya adalah mubah.<sup>10</sup> *Qardh* adalah memberikan harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali atau dengan kata lain meminjamkan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dalam ketentuan fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam akad saling membantu dan bukan merupakan transaksi komersial.<sup>11</sup> *Qardh* pada sistem arisan yaitu *qardh mu'tad* (utang-piutang biasa). Perbedaan dengan *qardh* konvensional hanyalah perbedaan yang bersifat teknis dan tidak

---

<sup>8</sup> Ardito Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 7.

<sup>9</sup> Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 18.

<sup>10</sup> Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam (Kajian Fikih terhadap Praktik ROSCA)*, (Malang: UB Press, 2018), 84.

<sup>11</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, ( Jakarta: Gema Insani, 2001), 131.

substansial, bahwa pada sistem arisan yang mengutangi adalah sejumlah orang.<sup>12</sup>

Jika diamati, arisan merupakan bentuk kegiatan sosial yang bertujuan untuk menjalin silaturahmi, keakraban, dan kebersamaan antara masing-masing anggota arisan tersebut. Arisan akan sangat baik apabila diikuti untuk kegiatan saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan baik itu primer ataupun sekunder antar anggota dan juga kebutuhan halal dan prioritas.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi segala sendi kehidupan manusia. Apapun aktivitas manusia dapat dilakukan secara cepat, ringkas, dan tidak memakan banyak waktu. Saat ini sudah banyak bermunculan toko *online*, ojek *online*, pesan makanan secara *online (delivery)*, bahkan arisan *online*. Arisan yang biasanya dilakukan dengan bertatap muka secara langsung, kini arisan dapat dilakukan secara *online*. Dengan adanya media sosial seperti Whatsapp, Youtube, Telegram, Instagram, dan lain sebagainya memudahkan kita untuk saling berkomunikasi jarak jauh, selain itu media sosial dapat digunakan untuk melakukan jual beli, mempromosikan suatu barang atau jasa dan lainnya. Instagram saat ini banyak diminati oleh kaum millennial dan saat ini Instagram sedang marak dijadikan sebagai media arisan *online*.

Salah satu arisan menurun yang ada di media sosial Instagram yaitu pada akun @savebymorlux. Arisan menurun dilakukan sama seperti arisan pada umumnya yakni menyetorkan sejumlah uang dan menunggu giliran untuk dapat mengambil uang yang telah dikumpulkan oleh anggota arisan yang lainnya. Arisan ini merujuk pada nominal setoran yang tidak sama antara anggota yang satu dengan yang lainnya. Nominal setorannya

---

<sup>12</sup> Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam*, 8.

telah ditentukan sebelumnya oleh *owner* dan disuaikan dengan urutannya yang mana urutan pertama nominalnya lebih besar dibandingkan dengan urutan yang ada dibawahnya. Semakin kebawah nomor urutan gilirannya, maka semakin kecil pula jumlah setorannya.

Gambaran mengenai arisan menurun @savebymorlux yakni, pemilik akun (*owner*) membuka nomor urut (*slot*) lalu mempromosikannya melalui Instagram *stories* dan WhatsApp. Dari situlah akan banyak penonton (*viewers*) yang akan tertarik untuk mengikuti arisan menurun tersebut. Kita akan dibebaskan untuk memilih slot, setelah memilih slot arisan yang diinginkan, menghubungi admin dengan mengklik *link* bio yang sudah tertera di akun Instagram @savebymorlux. Lalu setelah slot arisannya sudah penuh, admin akan membuatkan grup arisan yang berisi para anggota sesuai dengan nominal slot yang diikuti. Di dalam grup tersebut nantinya akan dijelaskan apa saja persyaratan yang harus dipatuhi, sistem arisan dan lain sebagainya. Syarat yang diperlukan untuk ikut serta dalam arisan menurun ini juga cukup mudah, hanya dengan melengkapi data yang sesuai dengan data diri asli seperti nama, alamat lengkap, nomor hp, identitas yang harus dikirim (foto KTP, foto *selfie* dengan KTP, dan nomor rekening beserta nama banknya), untuk anggota yang belum memiliki KTP cukup melengkapi data diri asli dan foto kartu keluarga. Dengan syarat yang sangat mudah dan sederhana ini maka, sudah bisa mengikuti kegiatan arisan menurun tanpa harus beratap muka secara langsung dengan pemilik akun (*owner*) tersebut dan cukup mentransfer uang ke rekening *owner* (pemilik arisan).<sup>13</sup>

Anggota dari arisan menurun @savebymorlux ini per slot berbeda-beda, biasanya dimainkan oleh kurang lebih 5 hingga 20 orang termasuk

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Rosadema Valenthalia Anggraeni sebagai Owner, (Yogyakarta), pada 10 Desember 2020.

*owner*. *Owner* pada arisan menurun ini berada pada slot pertama, namun ia tidak membayar iuran akan tetapi ikut mendapatkan uang yang sama dengan anggota yang lainnya. Untuk anggota arisan yang mengambil nomor urut (*slot*) teratas (kedua setelah *owner*) membayar setoran lebih banyak daripada anggota yang ada di bawahnya dan anggota yang mengambil slot bawah atau terakhir membayar lebih sedikit dari slot yang ada di atasnya, akan tetapi semua anggota mendapatkan jumlah setoran yang sama rata meskipun jumlah penyeterannya berbeda-beda. Untuk yang memilih slot atas diperuntukan bagi orang-orang yang sudah dikenal *owner* karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti melarikan diri atau tidak bertanggungjawab. Sedangkan untuk anggota baru atau member baru disarankan untuk mengambil nomor urut (*slot*) yang bawah.<sup>14</sup>

Salah satu contohnya, arisan menurun get Rp10.000.000,00 yang dilakukan setiap 14 hari sekali tanpa kocokan. Sebelum arisan berjalan para anggota arisan menurun disini diwajibkan untuk membayar biaya administrasi hanya di awal sebesar Rp100.000,00 ini bisa kurang atau lebih tergantung besaran get yang sedang dimainkan. Lalu, jika ada anggota arisan yang sudah mendaftar akan tetapi mengundurkan diri maka akan dikenakan denda sebesar Rp150.000,00 semakin besar slot yang sedang dimainkan, maka semakin besar pula dendanya dan wajib mencari pengganti untuk mengisi slot yang kosong tersebut. Serta, jika ada anggota arisan menurun yang telat membayar arisan maka dikenakan denda setiap harinya sebesar Rp150.000,00 berlaku kelipatan, dimana uang denda tersebut nantinya akan menjadi milik *owner*.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> *ibid.*

<sup>15</sup> *ibid.*

Selanjutnya, karena arisan menurun ini dilakukan secara *online*, tanpa adanya tatap muka secara langsung dengan anggota yang lainnya, maka arisan ini akan lebih rentan dengan penipuan. Syarat yang berlaku di dalam arisan seharusnya seluruh peserta arisan mendapatkan hak yang sama, baik dalam jumlah penyeteroran maupun dalam jumlah penerimaan. Tidak boleh ada yang mendapatkan tambahan manfaat dan tidak boleh ada pula yang merasa dirugikan. Apabila di dalamnya terdapat hal-hal seperti riba, penipuan, dan pamer harta maka berlakulah transaksi riba didalamnya. Menurut peneliti, kasus yang terjadi di atas patut dipertanyakan status hukumnya. Karena adanya ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam hal pembayaran antara anggota yang satu dengan yang lainnya dan ada pula yang dirugikan.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul: **“Tinjauan hukum Islam terhadap Praktik Arisan Menurun melalui Media Sosial (Studi Kasus pada akun Instagram @savebymorlux).**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik arisan menurun pada akun Instagram @savebymorlux?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan menurun pada akun Instagram @savebymorlux?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui praktik arisan menurun pada akun Instagram @savebymorlux.

- b) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan menurun pada akun Instagram @savebymorlux.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

- a) Secara teoritis berguna untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis serta memberikan pemahaman kepada para pembaca serta para pihak yang terkait dan yang membutuhkan tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam pelaksanaan arisan menurun sesuai dengan hukum Islam.
- b) Secara praktis penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

## **D. Telaah Pustaka**

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut dan menyusun menjadi satu karya ilmiah, maka langkah awal yang dilakukan penulis yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap buku-buku dan karya-karya ilmiah terlebih dahulu yang dijadikan sebagai relevansi, serta menelaah penelitian-penelitian sebelumnya untuk menghindari pengulangan penelitian dan duplikasi. Adapun karya ilmiah yang menjadi telaah pustaka dalam penelitian ini, diantaranya:

*Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Liga Kartina Fakultas Syariah dan Hukum dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2019 dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Menurun Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus di Kelurahan Panorama Bengkulu)”. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan merupakan jenis penelitian kualitatif, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Pada

skripsi ini menjelaskan bahwa masyarakat pada umumnya belum melakukan praktik arisan seperti seharusnya dan praktik arisan disini juga belum memenuhi prinsip muamalah salah satunya yakni unsur keadilan. Dari penelitian tersebut persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai arisan menurun, sedangkan perbedaannya yang akan dibahas penulis yakni tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik arisan menurun di media sosial Instagram.<sup>16</sup>

*Kedua*, Penelitian yang dilakukan oleh Siti Masithah Fakultas Syariah dan Hukum dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan *Online Handphone* di Instagram (Studi pada Pemilik Akun Instagram @tikashop\_bdl)”. Jenis penelitian yang digunakannya adalah penelitian lapangan (*field research*), bersifat deskriptif analisis. Pada skripsi ini menjelaskan bahwa bagaimana sistem arisan *online handphone* yang dilakukan di akun Instagram @tika\_bdl, menurutnya sistem pelaksanaan arisan ini tidak memenuhi syara’ Islam karena anggota arisan terakhir mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan harga karena anggota yang lain membayar sesuai dengan harga *handphone* yang diinginkan ketika harga *handphone* tersebut belum turun harganya, disini jelas terdapat unsur ketidakadilan. Dari penelitian tersebut persamaannya terletak pada objek yang akan diteliti penulis yaitu tentang arisan di media sosial Instagram. Sedangkan perbedaannya kalau penelitian ini khusus kepada tinjauan hukum Islam mengenai arisan *online* sedangkan yang akan penulis teliti yakni mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam

---

<sup>16</sup> Liga Kartina, “Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Menurun Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus di Kelurahan Panorama Bengkulu)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri, (Bengkulu, 2019).

terhadap praktik arisan menurun di media sosial Instagram beserta dampaknya.<sup>17</sup>

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Acing Olana Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro tahun 2019, dengan judul “Praktik Jual Beli dengan Sistem Arisan (Studi Kasus Akun Facebook Risa Nedef). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan cara berfikir induktif. Hasil penelitian disini disimpulkan bahwa praktik jual beli dengan sistem arisan untuk peserta yang menginginkan nomor urut 1 sampai 4 mereka boleh memilih akan tetapi disyaratkan harus membayar angsuran tiap putarannya dilebihkan untuk keperluan biaya administrasi. Sedangkan untuk nomor urut 5 dan seterusnya menggunakan sistem kocokan yakni peserta yang belum mendapatkan bagiannya namanya akan dikocok, setelah ada salah satu nama peserta yang keluar maka ia yang mendapatkan barang yang dijadikan objek arisan. Praktik jual beli dengan sistem arisan di akun Facebook Risa Nedef hukumnya haram, karena sistem arisan yang digunakan sebagai media simpan pinjam disini disyaratkan diawal untuk membayar biaya administrasi kepada owner. Dari penelitian tersebut persamaannya terletak pada objek yang akan diteliti penulis yaitu tentang arisan. Penelitian ini tentang praktik jual beli dengan sistem arisan,

---

<sup>17</sup> Siti Masithah, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram (Studi pada Pemilik Akun Instagram @tikashop\_bdl)*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan, (Lampung, 2018).

sedangkan yang akan penulis teliti yakni mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan menurun di media sosial Instagram.<sup>18</sup>

Sepanjang penelusuran yang telah dilakukan, belum ada yang secara spesifik meneliti dan membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan menurun melalui media sosial Instagram @savebymorlux. Dengan demikian, keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan keilmuan.

## **E. Metode Penelitian**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan sesuatu agar tercapai sesuai yang dikehendaki. Sedangkan, penelitian ialah pemeriksaan yang teliti atau penyelidikan, atau pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.<sup>19</sup> Secara sederhana dapat diartikan bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>20</sup>

Untuk mendapatkan kajian yang dapat ditanggungjawabkan serta agar penelitian berjalan sesuai dengan kaidah yang berlaku, maka dalam menelaah, mengumpulkan data, dan penjelasan dalam skripsi ini maka, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Acing Olana, “*Praktik Jual Beli dengan Sistem Arisan (Studi Kasus Akun Facebook Risa Nadej)*”, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dari Institut Agama Islam Negeri, (Metro, 2019).

<sup>19</sup> Andi Praswoto, *Memahami Metode-metode Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 17-19.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 2.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) secara kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk dengan kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian terhadap praktik arisan menurun yang ada pada akun Instagram @savebymorlux.

Metode penelitian deskriptif digunakan untuk berupaya memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang dengan tujuan utama untuk membuat gambaran mengenai suatu keadaan secara objektif dalam suatu deskripsi situasi.<sup>22</sup> Penelitian deskriptif dirancang untuk memperoleh informasi tentang status gejala saat penelitian dilakukan.<sup>23</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu menjelaskan, memaparkan, menguraikan, membandingkan serta menganalisis data yang diperoleh sehingga mudah dipahami dan disimpulkan terkait dengan fakta yang terjadi di lapangan. Penyusun dengan penelitian ini berusaha untuk menganalisa dan membandingkan secara cermat mengenai setiap aspek-aspek hukum menurut tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan menurun pada akun Instagram @savebymorlux, sehingga dapat menghasilkan suatu pemahaman yang

---

<sup>21</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 25.

<sup>22</sup> Mohamad Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur & Strategi*, (Bandung: Angkasa, 2013), 131.

<sup>23</sup> Arief Farchan, *Pengantar Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 447.

objektif mengenai bentuk sistem perikatan dan fakta riil yang terjadi di lapangan.

### 3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau rujukan dimana sumber-sumber data atau informasi diperoleh. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder.

#### a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain, lalu kemudian diolah sendiri.<sup>24</sup> Data yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu, untuk digunakan landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta.<sup>25</sup> Dalam hal ini data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan sistem wawancara melalui *owner* arisan menurun dan para anggota arisan menurun yang ada pada akun Instagram @savebymorlux. Diantaranya 1 orang sebagai *owner* (orang yang mengatur dan mengontrol jalannya arisan) dan 10 orang sebagai anggota di dalam arisan menurun, diantaranya 3 orang mengikuti slot atas, lalu 3 orang mengikuti slot tengah, dan 4 orang anggota arisan menurun yang mengikuti slot bawah.

#### b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi

---

<sup>24</sup> Abdurrahman Misno dan Ahmad Rifa'i, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Jakarta: Salemba Diniyah), 77.

<sup>25</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknis Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 104.

melalui sumber lain.<sup>26</sup> Data sekunder sendiri meliputi tiga bahan hukum, diantaranya sebagai berikut:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang mengikat.<sup>27</sup> Bahan hukum ini bersifat autoratif yang artinya mempunyai otoritas.<sup>28</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini diantaranya:

- a) Al- Qur'an
- b) Hadits
- c) Ijma'

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Data hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari:

- a) Hasil penelitian
- b) Buku-buku
- c) Jurnal Ilmiah

#### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>29</sup> Dalam hal ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah media internet.

---

<sup>26</sup> Suketi dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 215.

<sup>27</sup> Amirudin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 32.

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), 41.

<sup>29</sup> Amirudin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian*, 32.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip).<sup>30</sup>

Sebagai langkah guna memperoleh data yang maksimal penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu:

a) Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden.<sup>31</sup> Wawancara yang dilakukan penulis yaitu dengan melakukan tanya jawab kepada *owner* dan para anggota arisan menurun yang terlibat pada akun Instagram @savebymorlux.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data dan variabel yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu yang dapat berupa catatan, buku-buku, surat kabar, majalah dan foto.<sup>32</sup>

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis dan yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan

---

<sup>30</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 68.

<sup>31</sup> Djaman'an Satori dan Aan Komariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 129.

<sup>32</sup> Syharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*", (Jakarta: Raneka Cipta, 2013), 198.

lapangan, dan dokumentasi dengan memilih mana yang harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dalam kajian penelitian, yaitu tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan menurun di media sosial Instagram dengan melakukan metode deduktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan menggunakan kenyataan yang bersifat umum dari hasil penelitian kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>33</sup> Hal ini dilakukan supaya dapat memberikan suatu pemahaman yang konkret selain itu juga sebagai cara untuk memperoleh kesimpulan yang baik. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam analisis data kualitatif, adalah sebagai berikut:

- a) Reduksi data (*data reduction*), yaitu memilih-milih data kemudian disesuaikan dengan tujuan atau yang dibutuhkan saja. Reduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini yakni, penulis memilih data yang sesuai dengan pelaksanaan arisan menurun di media sosial Instagram.
- b) Penyajian data (*data display*), yaitu setelah data reduksi langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
- c) Kesimpulan dan verifikasi, yaitu menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pelaksanaan arisan menurun di media sosial Instagram.

---

<sup>33</sup> Sutisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1*, (Yogyakarta: Andi Publisher, 2004), 42.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka pembahasan dalam penelitian ini disusun dalam beberapa bab, yakni:

**BAB I : Pendahuluan**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian (pendekatan penelitian, jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data) serta sistematika penulisan skripsi.

**BAB II : Landasan Teori**

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang landasan teori mengenai arisan, qardh (utang-piutang), dan riba dalam Islam.

**BAB III : Gambaran Umum Tentang Objek Penelitian**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai sejarah berdirinya akun Instagram @savebymorlux dan praktik arisan menurun di akun Instagram @savebymorlux.

**BAB IV : Hasil Penelitian dan Analisis**

Dalam bab ini akan membahas analisis terhadap praktik arisan menurun di akun Instagram @savebymorlux, serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan menurun melalui media sosial Instagram @savebymorlux.

**BAB V : Penutup**

Bab ini akan menguraikan kesimpulan, serta saran.

Demikian sistematika pembahasan penelitian ini, diharapkan dengan sistematika yang sudah dirancang sedemikian rupa seperti ini, maka penelitian dapat berjalan sesuai dengan konsep yang telah dirancang.

## BAB II

### ARISAN, *QARDH* , DAN RIBA DALAM ISLAM

#### A. Arisan

##### 1. Pengertian Arisan

Menurut pendapat Sigmund Freud yang dikutip oleh Kartika Sunu Wati dalam jurnalnya *Modal dalam Praktik Arisan Sosialita*, mengungkapkan sebuah teori jika individu berkumpul membentuk massa maka mereka akan meninggalkan pola pikir masing-masing dan beralih ke pikiran kolektif yang ada dalam kelompok tersebut. Arisan juga menjadi sebuah kegiatan bersosialisasi ataupun tempat berkumpulnya sekelompok orang yang berdasarkan kedekatan-kedekatan tertentu entah dari kedekatan secara geografis, demografis, hingga kedekatan emosional.<sup>34</sup>

Martowijoyo mendefinisikan arisan sebagai *Rotating Savings and Credit Association (ROSCA)* atau Asosiasi Tabungan dan Kredit Bergilir. Arisan dalam bentuk keuangan mikro. Varadhajan (2004) menjelaskan bahwa ROSCA atau arisan merupakan perkumpulan sosial yang berlangsung dalam interval waktu yang tetap, dengan lokasi perkumpulan biasanya diselenggarakan dirumah masing-masing anggota arisan secara bergiliran. Yang menang arisan menerima pembayaran dari semua anggota dan menyediakan makanan saat pertemuan. Arisan adalah alternatif daripada berutang pada bank atau bentuk kredit lainnya. Secara umum tidak ada tarikan bunga pada sistem arisan.

Dalam bahasa Arab, *Al-Khotslan* menyebut arisan dengan istilah

---

<sup>34</sup> Kartika Sunu Wati, *Modal dalam Praktik Arisan Sosialita*, Jurnal Idea Societa Vol. 2 (Oktober, 2015), 2-3.

(جَمْعِيَّةُ الْمُوظَّفِينَ) *jam'iyah muwaddāfin*. *Jam'iyah* sendiri bermakna perkumpulan atau asosiasi, sedangkan *muwaddāfin* bermakna para karyawan. Jadi, *jam'iyah muwaddāfin* secara harfiah bermakna perkumpulan para karyawan. Pada umumnya yang paling banyak melakukan arisan adalah para wanita. Dalam kajian sejarah, diketahui bahwa arisan sudah dilakukan para wanita semenjak abad 9 H dan dikenal dengan istilah *jumu'ah*. Kemudian di zaman sekarang arisan sudah menyebar secara luas dan sudah dipastikan ada praktik arisan di berbagai daerah, terutama di kalangan karyawan atau pegawai.<sup>35</sup>

## 2. Hukum Arisan

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum arisan adalah mubah atau boleh. Ini adalah pendapat Ar-Rozi Asy-Syafi'i di kalangan ulama terdahulu, Abdul Aziz bin Baz, Muhammad bin Al-'Utsmani, Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin, dan fatwa Hai-ah Kibar Al-Ulama di Saudia Arabia keputusan no. 164 tanggal 26/2/1410 H. Sebagian ulama berpendapat arisan hukumnya haram. Di antara yang berpendapat seperti ini adalah Sholih al-Fauzan, Abdul Aziz bin Abdullah Alu Asy-Syaikh, dan Abdurrahman Al-Barrok professor di Fakultas Ushuluddin Ar-Riyadh.<sup>36</sup>

Beberapa argumen yang mengatakan bahwa arisan dibolehkan dan diharamkan, sebagai berikut:

### a) Argumen yang membolehkan arisan

Pihak yang berpendapat bahwa arisan hukumnya mubah memberikan sejumlah argumentasi yang menguatkan pendapatnya.

Berikut adalah argumen yang menguatkan pendapat tersebut:

---

<sup>35</sup> Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam*, 1-3.

<sup>36</sup> *ibid*, 5.

## 1) Argumentasi Pertama

Manfaat yang diperoleh pihak yang mengutang dalam sistem arisan tidak mengurangi harta yang diutang sedikit pun. Yang mengutang mendapatkan manfaat yang sama dengan yang diutang. Jadi, dalam sistem ini, ada kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

## 2) Argumentasi Kedua

Tidak ada *dharar* sama sekali yang diterima kedua belah pihak. Tidak ada tambahan manfaat yang diterima pihak yang mengutang yang bersifat merugikan pihak yang diutang. Manfaat yang haram dalam akad *qardh* adalah manfaat yang apabila hanya dinikmati oleh salah satu pihak saja. Namun, jika manfaatnya dinikmati oleh kedua belah pihak, hal ini diperbolehkan. *Syariat* tidak pernah mengharamkan sesuatu yang memberi maslahat kepada hamba yang tidak mengandung unsur *madhorot* pada orang lain.

## 3) Argumentasi Ketiga

Arisan adalah muamalah yang dibolehkan berdasarkan *nash* tentang *iqrodh* (mengutang) yang mengandung unsur *irfaq* (membantu) pada *muqtaridh*. *Muqtaridh* pada arisan berutang harta untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu kemudian dikembalikan tanpa penambahan atau pengurangan, jadi ini adalah fakta *qardh* (akad utang piutang). *Nash-nash* menunjukkan *qardh* disyariatkan dan para ulama bersepakat kebolehanannya.

## 4) Argumentasi Keempat

Hukum asal akad adalah halal. Jadi, semua akad yang tidak dinyatakan *nash* tentang keharamannya hukumnya adalah

mubah. Dengan asumsi arisan tidak termasuk *qardh* yang mubah, maka akad arisan dihukumi mubah berdasarkan kaidah hukum asal ini.

5) Argumentasi Kelima

Muamalah ini mengandung unsur *ta'awun 'alal birri wattaqwa*. Oleh karena itu, umumnya terkait dengan teknis mengenai siapa yang mendapatkan arisan terlebih dahulu, banyak kelompok arisan yang mendahulukan yang butuh sampai yang terakhir yang paling kecil tingkat kebutuhannya. Kadang-kadang ada yang ikut arisan dengan tujuan semata-mata ingin membantu mengutang anggota yang lain. Ada yang motivasinya untuk menjaga hartanya karena khawatir habis dibelanjakan jika dipegang. Terkadang motifnya adalah untuk menghindarkan diri dari bank ribawi.

6) Argumentasi Keenam

Arisan mirip dengan *saftajah* dari sisi manfaat yang dinikmati oleh kedua belah pihak yang berakad, yakni *muqridh* dan *muqtaridh* sehingga hukumnya boleh. *Syara'* tidak pernah mengharamkan maslahat yang tidak mengandung *dharar*, malah mensyariatkannya. Bahkan syariat semuanya dibangun atas dasar *jalbul masholih wa dar-ul mafasid*.<sup>37</sup>

b) Argumen yang mengharamkan arisan

Pihak yang mengharamkan arisan mendasarkan pendapatnya pada argumentasi berikut ini:

1) Argumentasi Pertama

Setoran uang pada arisan maknanya adalah *qardh* yang mensyaratkan *qardh* pada pihak lain dan ini termasuk *qardh*

---

<sup>37</sup> *ibid*, 9-11

*jarro naf'an*. *Qardh* pada sistem ini menyeret *manfa'ah*. Masing-masing pihak yang terlibat pada sistem arisan memberi utang dengan syarat mendapatkan utang dari pihak lain dan ini adalah *manfa'ah*. Jadi, ini termasuk *qardhun jarro naf'an*, sementara *kullu qardhin jarro naf'an* (setiap utang yang menyeret pada manfaat) adalah riba.

2) Argumentasi Kedua

Arisan bisa menimbulkan '*adawah* (permusuhan), *baghdho'* (kebencian), pertengkaran, kezaliman (karena ada anggota yang sengaja menunda-nunda pembayaran), dan *ihتيال* (mengakali). Kadang orang berdusta bahwa dia tidak punya uang pada saat ditagih kreditornya, padahal dia "titipkan" uangnya pada kelompok arisan.

3) Argumentasi Ketiga

Arisan ada unsur *qur'ah* (undian) dan ada unsur pemindahan hak. Pemindahannya tidak *syar'i* karena tidak melewati cara-cara yang diharamkan dalam Islam seperti waris, jual beli, *shadaqah*, hadiah, upah, pinjaman, *ghanimah*, atau hibah. Jadi, arisan mengandung unsur judi.<sup>38</sup>

Dari paparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa hakikat arisan adalah akad *qardh* (utang piutang). Akad *qardh* terbukti memiliki dalil yang kuat dan bebas dari *i'tirodhot muattsiroh* (*affecting objections*). Lalu, pendapat yang membolehkan arisan juga sesuai dengan *ushul*, *qowa'id*, dan *mabadi'syari'ah* karena seluruh hukum *syara'* dibangun atas dasar *jalbul masholih wa dar-ul mafasid*, sementara tidak ada keraguan lagi bahwa arisan memberikan manfaat dan menghilangkan banyak

---

<sup>38</sup> *ibid*, 22-24.

*mudhorot*. Arisan mirip dengan *saftajah* dari sisi manfaat yang dinikmati kedua belah pihak yang berakad, yakni *muqridh* dan *muqtaridh*, sehingga hukumnya boleh.<sup>39</sup>

### 3. Macam-macam Arisan

- a) Arisan Biasa adalah arisan yang dilakukan dengan tatap muka antar anggota, penentuan pemenang dilakukan dengan cara diundi, jumlah iuran yang dibayarkan antar anggota sama, serta jumlah hak yang diperoleh antar anggota pun sama.
- b) Arisan Tembak atau arisan lelang. Pemenang arisan ini adalah anggota yang sedang tidak mempunyai uang.
- c) Arisan Sistem Gugur adalah arisan dimana tiap anggota arisan menyetorkan uang dalam waktu tertentu, kemudian anggota yang telah menang tidak diwajibkan kembali membayar iuran.
- d) Arisan Menurun adalah arisan dimana penentuan pemenangnya dilakukan dengan memilih nomor tertentu yang telah disepakati di awal arisan, dengan konsekuensi tiap nomor urut menentukan besar kecilnya jumlah iuran yang dibayarkan.
- e) Arisan *Online* adalah arisan yang dilakukan lewat media sosial, misalnya facebook, Instagram, dan sebagainya untuk komunikasi dimana antar anggotanya tidak perlu bertatap muka serta cara pembayaran iurannya dilakukan dengan cara transfer.<sup>40</sup>

### 4. Manfaat Arisan

Berikut beberapa manfaat arisan antara lain:

---

<sup>39</sup> *ibid*, 28-30.

<sup>40</sup> Venessa Mellissa, “Macam-macam Arisan yang Menguntungkan”,

<https://www.futuready.com/artikel/all-about-money/macam-macam-arisan-yang-menguntungkan/> diakses 8 November 2020, pukul 20.20 WIB.

- a) Sarana untuk bersosialisasi, sesuai dengan definisi arisan yang memang *social gathering*, kegiatan ini membuat kita dapat bersosialisasi dengan orang lain.
- b) Saling membantu, dalam metode kegiatan arisan sama dengan saling membantu karena ada sistem patungan yang mencapai tujuan finansial tertentu.
- c) Memaksa kita untuk menabung, dengan mengikuti arisan kita semacam dipaksa untuk menyisihkan uang.
- d) Bisa mendapatkan semacam pinjaman tanpa bunga.<sup>41</sup>

## B. Qardh (Utang-piutang) Dalam Islam

### 1. Pengertian Utang-piutang (*Qardh*)

*Qardh* atau utang-piutang dalam bahasa Arab disebut dengan *al-dain*, jamaknya *al-duyun* dan *al-qardh*. Pengertian umum utang-piutang mencakup jual beli, sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai.<sup>42</sup> Secara etimologis *qardh* bermakna انْقَطَع (memotong). Dinamakan memotong karena uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya. Harta yang dibayarkan kepada *muqtarid* (orang yang berhutang) dinamakan *qarad* sebab merupakan potongan dari harta *muqridh* (pemberi hutang).<sup>43</sup>

Utang-piutang (*qardh*) menurut terminologis para ulama berbeda-beda antara lain sebagai berikut:

- a) Menurut pengikut Madzhab Hanafi, Ibn Abidin, mengatakan bahwa *qardh* ialah:

---

<sup>41</sup> Helda Sihombing, "Apa Itu Arisan? Ini Penjelasan dan Keuntungan Finansialnya", <https://lifepal.co.id/media/arisan/> diakses pada 8 November 2020, pukul 20.32 WIB.

<sup>42</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 151.

<sup>43</sup> Zainuddin Ali dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011, Cet. I), 149.

الْقَرْضُ هُوَ مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِتَتَّقَا ضَاهُ، أَوْ بَعَابَا رَةً  
 أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ مُخْصُوصٌ يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخَرَ  
 لِيَرُدَّ مِثْلَهُ

“Qardh adalah harta yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, qardh adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsil) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.”<sup>44</sup>

b) Menurut Madzhab Syafi’i qardh ialah:

الشَّافِعِيَّةُ قَالُوا : الْقَرْضُ يُطْلَقُ شَرْعًا بِمَعْنَى الشَّيْءِ الْمَقْرَضِ

“Syafi’iyyah berpendapat bahwa qardh dalam istilah syara’ diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan)”<sup>45</sup>

c) Menurut Ulama Malikiyah, qardh ialah suatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai iwadh (imbalan) atau tambahan dalam pengembaliannya.<sup>46</sup>

<sup>44</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU): FEBI UIN-SU Press, 2018), 167-168.

<sup>45</sup> *ibid.*

<sup>46</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 274.

Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) menyatakan bahwa *Al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan dengan ketentuan nasabah di kemudian hari wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama dan dalam praktik perbankan di Indonesia, segala biaya administrasi akibat transaksi *Al-qardh* dapat dibebankan kepada nasabah.<sup>47</sup>

Secara substansi dapat dipahami bahwa hampir tidak ada perbedaan pendapat dari pengertian yang telah dipaparkan diatas. Menurut penulis, utang-piutang (*qardh*) adalah memberikan atau menghutangkan sebagian hartanya kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun dimana orang yang berhutang wajib mengembalikannya dengan pengganti yang sama, dan bersedia untuk ditagih kapan saja ketika pihak yang menghutangi menginginkannya.

## 2. Landasan Hukum utang-piutang (*Qardh*)

### a) Al-Qur'an

- 1) Dalil dari Al-Qur'an terdapat dalam Q.S Al-Baqarah (5) ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا  
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ .

*"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan*

---

<sup>47</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Penemuan dan Kaidah Hukum edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2018), 18.

*melapangkan (rezeki) kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.*  
(QS. Al-Baqarah: 245)<sup>48</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang hamba yang menafkahkan hartanya di jalan Allah swt. (untuk kemaslahatan bersama) maka akan ada jaminan bahwa pinjaman tersebut kelak akan dikembalikan oleh Allah Swt. pada hari kiamat dan orang tersebut akan mendapatkan balasan atas perbuatannya tersebut.<sup>49</sup>

2) Q.S Al-Baqarah (2) ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ  
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ ٢٨٠

*“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.* (Q.S Al-Baqarah: 280)<sup>50</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila seseorang yang berhutang mengalami kesulitan dalam melunasinya, maka berikanlah kelonggaran waktu sampai ia mampu membayarnya.

b) Hadits-hadits Nabi

1) Hadist Sunan Ibnu Majah

---

<sup>48</sup> Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/2> diakses pada 10 Desember 2020 pukul 10.45 WIB.

<sup>49</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya*, h. 139.

<sup>50</sup> Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/2> diakses pada 12 Desember 2020 pukul 13.30 WIB.

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

“Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali, ia seperti menyedekahkannya sekali”.

## 2) Hadits Riwayat Muslim

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

“Orang yang melepaskan seorang Muslim dari kesulitannya di dunia, maka Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.” (HR. Muslim).<sup>51</sup>

### c) Ijma’

Dalil *ijma’* adalah bahwa semua kaum muslimin sepakat dibolehkannya utang-piutang. Para ulama juga telah menyepakati *ijma’* tentang kebolehan utang-piutang. Hukum *qardh* sunnah bagi orang yang memberikan utang serta mubah bagi orang yang minta diberi utang. Seseorang boleh berutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti

---

<sup>51</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 337.

untuk membeli makanan agar dirinya terhindar dari kelaparan.<sup>52</sup> Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala hal yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebutuhan umatnya.<sup>53</sup>

Berdasarkan dalil-dalil di atas, umat Islam sepakat tentang kebolehan utang-piutang (*qardh*) karena kebutuhan manusia menghendaknya. Utang-piutang merupakan salah satu bentuk kegiatan tolong-menolong di setiap kegiatan bermuamalah manusia. Islam selalu memberikan kemudahan dan menghilangkan kesukaran terhadap ummatnya. Untuk itu, *syariat* Islam memberikan jalan kepada manusia dengan membolehkan saling berpiutang satu sama lain dengan syarat dikembalikan lagi tanpa mengharap imbalan apapun.<sup>54</sup>

### 3. Rukun dan Syarat utang-piutang (*Qardh*)

#### a) Rukun *qardh* yaitu:

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam akad *qardh* ini. Apabila rukun tersebut tidak terpenuhi maka akad *qardh* akan batal, antara lain sebagai berikut:

- 1) Muqridh (pihak pemberi hutang)
- 2) Muqtaridh (orang yang berhutang)
- 3) Ma'qud 'Alaih (barang yang dihutangkan)

---

<sup>52</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016, Cet. 1), 229-230.

<sup>53</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 170.

<sup>54</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 132-133.

4) Sighat (ijab dan qabul)<sup>55</sup>b) Syarat *qardh* yaitu:

Dikutip dari buku karya Imam Mustofa, Wahhab az-Zuhaili menjelaskan bahwa secara garis besar ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad *qardh* yaitu:

- 1) Akad *qardh* dilakukan dengan sighat ijab dan qabul atau bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti *muatah* (akad dengan tindakan atau saling memberi dan saling mengerti).
- 2) Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum (berakal, baligh, dan tanpa paksaan). Berdasarkan akad ini maka *qardh* sebagai akad *tabarru'* (berderma atau sosial). Maka akad *qardh* yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh atau dipaksa hukumnya tidak sah.
- 3) Menurut kalangan Hanafiyyah harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padanannya di pasaran atau padanan nilainya (*mitsil*), sementara menurut Jumhur Ulama harta yang dipinjamkan dalam akad *qardh* dapat berupa harta apa saja yang dijadikan tanggungan.
- 4) Ukuran, jumlah, jenis, dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Hal ini untuk menghindari perselisihan di antara para pihak yang melakukan akad *qardh*.<sup>56</sup>

#### 4. *Qardh Jarro Naf'an* (Utang yang mendatangkan keuntungan)

---

<sup>55</sup> HM. Dumairi Nor, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan Jawa Timur: Pustaka Sidogiri, 2008), 100-101.

<sup>56</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 172.

Akad *qardh* (utang-piutang) termasuk akad untuk tolong-menolong dengan sesama, bukan untuk mencari keuntungan semata. *Qardh Jarro Naf'an* adalah *qardh* yang mensyaratkan pada pihak lain. Maka dari itu tidak diperbolehkan apabila *muqridh* mengambil keuntungan.

Para ulama sepakat bahwa setiap utang yang mengambil manfaat dan disyaratkan sebelumnya maka hukumnya haram dan termasuk ke dalam riba yang yang dilarang, sebagaimana hadits riwayat berikut ini:

حَفْصُ بْنُ حَمَزَةَ، أَنَّبَأَ سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ عُمَارَةَ الْهَمْدَانِيِّ حَدَّثَنَا  
 قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ  
 قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا.

Artinya:

*Hafsh bin Hamzah* memberitahu kami, *Sawwar bin Mush'ab* memberitahu kami dari *Umaroh Al-Hamdani*, beliau berkata: Aku mendengar *Ali ra.* Berkata: “Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda: “Setiap utang yang menyeret pada manfaat itu adalah riba”.  
 (HR. Al-Haitsami)

Akan tetapi, sebagian fuqaha membolehkan *qardh* dengan mensyaratkan *naf'un* (manfaat) untuk *muqridh* dengan syarat *muqtaridh* mendapatkan manfaat yang lebih kuat. Yang dilarang adalah apabila manfaat itu dijadikan syarat dan hanya dinikmati oleh *muqridh* dan *muqtaridh* tidak mendapatkan manfaat apapun selain *qardh* itu sendiri. Selain itu, manfaat yang di dapatkan *muqridh* tidak mengurangi sedikitpun harta *muqtaridh*. Sistem ini memberikan maslahat untuk para anggota arisan tanpa menimbulkan *dhoror* (sesuatu yang membahayakan) atau *ziyadah manfa'at* (manfaat

tambahan), syariat yang benar tidak mengharamkan kemaslahatan yang tidak mengandung *madhorot* bagi pihak lain bahkan mensyariatkannya.<sup>57</sup>

## 5. Hikmah di Syariatkannya Utang-piutang (*Qardh*)

Dalam kehidupan bermasyarakat utang-piutang merupakan hal yang sudah biasa dilakukan, karena di dalamnya terdapat hikmah yang tentu bermanfaat dan dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa hikmah disyariatkannya akad *qardh* yakni sebagai berikut:

- a) Membantu meringankan beban manusia.
- b) Mendatangkan kemaslahatan bagi mereka yang berhutang.
- c) Dari sisi orang yang memberi hutang (*muqridh*) dapat menumbuhkan jiwa untuk menolong orang lain yang sedang kesulitan.<sup>58</sup>
- d) Melaksanakan kehendak Allah Swt. agar kaum muslimin saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- e) Dapat menguatkan ikatan persaudaraan dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan serta meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan.<sup>59</sup>

## C. Ijarah (Sewa-menyewa)

### 1. Pengertian Ijarah (Sewa-menyewa)

Ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti kompensasi, substitusi, pertimbangan, imbalan atau *al-iwadh* (upah atau ganti).<sup>60</sup> Secara etimologis, ijarah adalah nama untuk upah (ujrah). Sedangkan,

---

<sup>57</sup> Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, 29.

<sup>58</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, 277.

<sup>59</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 333-334.

<sup>60</sup> Sultan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014, Cet. 1), 342.

menurut terminologi ijarah adalah kontrak jasa atau manfaat yang memiliki nilai ekonomis (*maqshudah*), diketahui, legal diserahkan terimakan kepada orang lain dengan menggunakan upah yang telah diketahui. Secara substansial, akad ijarah merupakan pemberian kepemilikan (*tamlík*) atas jasa atau manfaat barang sewaan.<sup>61</sup>

Pengertian ijarah menurut pendapat para ulama berbeda-beda, yakni sebagai berikut:

- a) Menurut Hanafiyah, ijarah adalah akad untuk memperbolehkan penilikan manfaat yang diketahui dan di sengaja dari suatu dzat yang disewa dengan imbalan.
- b) Menurut Malikiyah, ijarah adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.<sup>62</sup>
- c) Menurut ulama Syafi'iyah, ijarah ialah akad memilikkan manfaat dengan adanya imbalan berdasarkan syarat-syarat tertentu.<sup>63</sup>

Berdasarkan definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa ijarah adalah menukar sesuatu dengan adanya imbalan atau seperti sewa-menyewa (menjual manfaat), upah-mengupah (menjual tenaga atau kekuatan).<sup>64</sup>

## 2. Dasar Hukum Ijarah (Sewa-menyewa)

- a) Al-Qur'an

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ

<sup>61</sup> Tim Laskara Pelangi, *Metodelogi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 278-279.

<sup>62</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 114.

<sup>63</sup> Firman Setiawan, *Al-Ijarah Al-'mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Dinar, Vo. 1 No. 2, 2015), 108

<sup>64</sup> Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: CV Karya Abadi, 2015, Cet. I), 70.

## مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

*Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah: 233).<sup>65</sup>*

### b) Hadits Riwayat Ibnu Abbas

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : اخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ.

*Dari Ibnu Abbas R.A, ia berkata: Nabi Saw berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya. (HR. Al-Bukhari)<sup>66</sup>*

### c) Ijma'

Para ulama ijma' berpendapat tentang kebolehan ijarah karena manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain. Ijarah adalah salah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia karena ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu. Ijarah merupakan bentuk muamalah yang dibutuhkan manusia. Karena itu, syariat Islam melegalisasi keberadaannya. Konsep ijarah merupakan manifestasi

---

<sup>65</sup> Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/2> diakses pada 21 Juli 2021 pukul 17.00 WIB.

<sup>66</sup> Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010, Cet. I), 278.

keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.<sup>67</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Ijarah (Sewa-menyewa)

#### a. Rukun Ijarah

Menurut jumhur ulama, rukun ijarah ada empat yakni sebagai berikut:

1) Aqidain, yaitu dua pelaku kontrak ijarah yang meliputi *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah pemilik jasa atau manfaat di dalam praktek ijarah yang melibatkan tenaga dirinya, *mu'jir* sering disebut juga dengan istilah ajir. Sedangkan, *musta'jir* adalah penyewa atau pengguna jasa atau manfaat barang sewaan.<sup>68</sup>

#### 2) Manfaat

Manfaat baik dari manfaat suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.<sup>69</sup>

#### 3) Ujrah (upah atau imbalan)

Ujrah ialah upah atas jasa atau manfaat barang yang disewa.

#### 4) Shighat

Shighat dalam akad ijarah adalah bahasa transaksi berupa ijab dan qabul yang memuat perjanjian kontrak pemberian kepemilikan jasa atau manfaat dari pihak *musta'jir* dengan ganti berupa upah atau manfaat dari pihak *musta'jir* dengan ganti berupa upah (*ujrah*) teretntu, baik secara eksplisit atau emplisit.<sup>70</sup>

#### b. Syarat Ijarah

Syarat sewa-menyewa (ijarah) adalah sebagai berikut:

---

<sup>67</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, 131.

<sup>68</sup> Muslich, *Fiqh Muamalat*, 321.

<sup>69</sup> Tim Laskara Pelangi, *Metodelogi Fiqih Muamalah*, 279.

<sup>70</sup> *ibid*, 285-286.

- 1) Dua orang yang berakad disyaratkan berakal dan mumayyiz, baligh menurut Hanafiyah, baligh menurut Syafi'iyah dan Hanabillah.<sup>71</sup> Ini berarti para pihak yang melakukan akad ijarah harus cakap bertindak hukum sehingga semua perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.<sup>72</sup>
- 2) Manfaatnya diketahui, misalnya menempati rumah, menjahit pakaian, dan lainnya. Karena ijarah seperti jual beli dan jual beli yang disyaratkan barangnya harus diketahui.
- 3) Biaya sewa diketahui.<sup>73</sup>
- 4) Ijab dan qabul dilakukan secara kesinambungan (*muttasil*), berkesuaian (*muwafaqah*), terbebas dari penangguhan (*ta'liq*).

#### 4. Macam-macam Ijarah (Sewa-menyewa)

Dilihat dari objeknya, ijarah dapat dibagi menjadi dua macam yaitu, ijarah yang bersifat manfaat dan ijarah yang bersifat pekerjaan, adapun penjelasannya sebagai berikut:

##### a) Ijarah yang bersifat manfaat

Akad sewa menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, diumpamakan sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, dan pakaian untuk dipakai (pengganti), adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan. Dengan demikian, tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang telah diharamkan, seperti bangkai dan darah.<sup>74</sup>

##### b) Ijarah yang bersifat pekerjaan

---

<sup>71</sup> Muslich, *Fiqh Muamalat*, 321.

<sup>72</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, 131.

<sup>73</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, Cet. I), 186.

<sup>74</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 330.

Ijarah atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah suatu akad ijarah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah semacam ini diperbolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang pijit, dan lain sebagainya.<sup>75</sup>

Orang yang melakukan pekerjaan disebut dengan *ajir* atau tenaga kerja. *Ajir* atau tenaga kerja ada dua macam, yakni:

- 1) *Ajir Khusus*, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu.
- 2) *Ajir Musytarak*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya.<sup>76</sup>

#### **5. Batalnya Akad Ijarah (sewa-menyewa)**

Batalnya sewa-menyewa karena disebabkan oleh berikut:

- a) Cacatnya barang
- b) Adanya kerusakan barang
- c) Hilangnya manfaat barang atau selesainya pekerjaan
- d) Bencana alam
- e) Telah selesai masa sewanya<sup>77</sup>

### **D. RIBA**

#### **1. Pengertian Riba**

Secara etimologis riba berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *rabā* (رَبًّا), *yarbū* (يَرْبُو), *rabwan* (رَبْوَانٌ) yang berarti *az-ziyādah*

---

<sup>75</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 236.

<sup>76</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 330.

<sup>77</sup> Nur Afifah, *Bentuk-bentuk Muamalah dalam Islam*, (Semarang: Aneka Ilmu, tth), 35.

(الزِّيَادَةُ) yang berarti tambahan atau *al-fadl* (kelebihan), berkembang (*an-numuww*), meningkat (*al-irfā*), dan membesar (*al-'uluw*). Dengan kata lain riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggihkan dari sebagian modalnya selama periode tertentu.<sup>78</sup>

Riba menurut terminologis para ulama berbeda-beda antara lain sebagai berikut:

a) Menurut al-Mali, *riba* ialah:

عَقْدُ وَاقِعٍ عَلَى عَوْضٍ مَّخْصُوصٍ غَيْرِ مَعْلُومِ التَّمَاثُلِ فِي مِغْيَارِ  
الشَّرْعِ حَالَةَ الْعَقْدِ أَوْ مَعَ تَأْخِيرٍ فِي الْبَدَلَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا

“Akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syara’ ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya.”<sup>79</sup>

b) Menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam *Kitāb al-Fiqh alā Mādzāhib al-Arba’ah* menjelaskan bahwa riba menurut istilah fukaha adalah tambahan pada salah satu dua barang yang sejenis yang ditukar tanpa adanya imbalan atauimbangan terhadap tambahan tersebut.<sup>80</sup>

<sup>78</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasinya*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 64.

<sup>79</sup> Juanda, *Fiqh Muamalah: Prinsip-prinsip Bermuamalah Secara Syar’i*, (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2016), 90.

<sup>80</sup> Abdul Ghofur, *Konsep Riba Dalam Al-Qur’an*, Jurnal Al-Ahkam (UIN Walisongo Semarang, Vol. 7 Edisi 1, 2016), 5.

- c) Menurut Ulama Hanabillah mengartikan riba berarti penambahan sesuatu yang dikhususkan. Sedangkan, Ulama Hanafiyah mengartikan riba sebagai tambahan pada harta pengganti dalam pertukaran harta dengan harta.<sup>81</sup>

Maka, yang dimaksud riba dalam ekonomi Islam adalah penambahan yang diambil tanpa adanya suatu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah, secara teknis riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil, baik dalam hutang-piutang maupun jual beli. Bathil dalam hal ini adalah perbuatan ketidakadilan (kedzaliman) karena pengambilan tambahan secara bathil tersebut akan menimbulkan kedzaliman diantara para pelaku ekonomi serta bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Jadi, esensi dari pelarangan riba adalah penghapusan segala bentuk ketidakadilan (kedzaliman) dan menghilangkan segala bentuk eksploitasi dalam transaksi ekonomi.<sup>82</sup>

## 2. Landasan hukum tentang Riba

### a) Al-Qur'an

- 1) Dalil dari Al-Qur'an terdapat dalam Q.S Ar-Rum ayat 39

وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوهَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا  
 أَتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

*“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah*

<sup>81</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta Pusat: Pena Budi Aksara, 2019), 103.

<sup>82</sup> Dede Rodin, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, Cet. I), 48-

*pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (Q.S Ar-Rum: 39)<sup>83</sup>*

Pada ayat ini, al-Qur'an belum mengharamkan riba secara tegas dan dalam bentuk yang mengikat akan tetapi baru berupa himbauan moral. Dalam tahap pertama ini, al-Qur'an memberikan penjelasan tentang dampak buruk riba dan beberapa kesalahan pandangan manusia tentang riba. Dimana dalam ayat tersebut, Allah Swt. Membandingkan antara riba dan zakat dengan memberikan pandangan objektif bahwa riba dalam pandangan manusia sebagai alat efektif untuk meraup keuntungan. Sebaliknya, zakat yang dikeluarkan seseorang dengan semata-mata mengharap ridha Allah Swt. Maka akan dilipatgandakan pahalanya dan menambah keberkahan.<sup>84</sup>

2) Q.S Ali 'Imran (3) : 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا  
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٣٠

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada*

---

<sup>83</sup> Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/30> diakses pada 3 Februari 2021, pukul 14.30 WIB.

<sup>84</sup> Dede Rodin, *Tafsir Ayat Ekonomi*, 52-53.

*Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*” (Q.S Ali ‘Imran: 130)<sup>85</sup>

Menurut Muhammad Abu Zahrah, ayat diatas menjelaskan tentang ketercelaan riba, yang di dalamnya terdapat kedzaliman sehingga dapat menyebabkan utang semakin menumpuk dan akhirnya orang yang berutang tidak mampu untuk melunasi hutangnya.<sup>86</sup>

b) Hadits-hadits Nabi

1) Hadits Muttafaq ‘alaih

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ “قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ قَالَ  
 “الشَّرْكَ بِاللَّهِ، وَالسَّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ،  
 وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَذْفُ  
 الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ”

*“Jauhi tujuh hal yang membinasakan! Para sahabat berkata, “Wahai, Rasulullah! Apakah itu? Beliau bersabda, “Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa haq, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang dan menuduh wanita beriman yang lalai berzina”. (Muttafaq ‘alaih)*

<sup>85</sup> Qur’an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/3> diakses pada 25 Desember 2020, pukul 13.37 WIB.

<sup>86</sup> Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Prespektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015, Cet. I), 185.

## 2) Hadist Riwayat Rasulullah Saw.

الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ  
أُمَّهُ وَأَنَّ أَرْبَى الرَّبَاعِ عَرَضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ .

*Rasulullah Saw. bersabda: "Riba itu memiliki 73 pintu, dan yang paling ringan (dosanya) adalah seumpama seorang laki-laki menikahi ibu kandungnya sendiri".<sup>87</sup>*

## c) Ijma'

Kaum muslimin seluruhnya telah sepakat bahwa riba diharamkan, terutama riba pinjaman atau hutang. Bahkan, mereka telah berkonsensus dalam hal itu pada setiap masa dan tempat. Para ulama ahli fikih seluruh madzhab telah menukil ijma' tersebut. Walaupun terdapat perbedaan pendapat tentang sebagian bentuk aplikasinya, apakah termasuk riba atau tidak dari segi praktisnya namun tidak bertentangan dengan asal ijma' yang telah diputuskan dalam persoalan itu.<sup>88</sup>

## 3. Macam-macam Riba

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang yang terdiri dari riba *qardh* dan riba *jahiliyyah*, sedangkan riba jual beli terdiri dari riba *fadh*l dan riba *nasi'ah*, adapun penjelasmannya sebagai berikut:

<sup>87</sup> Ahmad Mustofa, Unggul Priyadi, dan Mahmudi, *Reorientasi Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2014, Cet. I), 6.

<sup>88</sup> Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2001, Cet. I), 345.

a) Riba *Qardh*

Menurut Wahhab az-Zuhaili riba *qardh* yaitu, jika seseorang meminjamkan sejumlah uang kepada orang lain dengan kesepakatan bahwa orang tersebut akan mengembalikan dengan tambahan tertentu atau dengan mensyaratkan tambahan dalam pembayaran setiap bulan atau setiap tahun.<sup>89</sup>

b) Riba *Jahiliyyah*

Qatadah menyatakan:“Sesungguhnya riba di masa *jahiliyyah* bentuknya sebagai berikut, ada seseorang yang menjual barang untuk dibayar secara tertunda. Jika sudah datang waktu pembayarannya, sementara orang yang berhutang tersebut tidak mampu membayarnya, maka penjual tersebut akan menanggukkan pembayarannya dan menambahkan jumlahnya”.<sup>90</sup>

c) Riba *Fadhl*

Riba *fadhl* yaitu berlebih salah satu dari dua pertukaran yang diperjualbelikan. Apabila yang diperjualbelikan sejenis, berlebih timbangannya pada barang-barang yang ditimbang, berlebih takarannya pada barang-barang yang ditakar, dan berlebih ukurannya pada barang-barang yang diukur.<sup>91</sup>

d) Riba *Nasi'ah*

Menurut Satria Efendi, riba *nasi'ah* adalah tambahan pembayaran atas jumlah modal yang disyaratkan terlebih dahulu dan harus dibayar oleh si peminjam kepada yang meminjam tanpa risiko sebagai imbalan dari jarak waktu pembayaran yang diberikan kepada si peminjam. Riba *Nasi'ah* ini terjadi dalam utang-piutang, oleh karena itu disebut dengan riba *duyun* dan

---

<sup>89</sup> Wahhab Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 2*, (Jakarta: Almahira, 2010, Cet. I), 337.

<sup>90</sup> Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013, Cet. I), 191.

<sup>91</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016, Cet. 10), 61-62.

disebut juga dengan riba *Jahiliyah*, sebab masyarakat Arab sebelum Islam telah dikenal melakukan suatu kebiasaan dengan membebankan tambahan pembayaran atau semua jenis pinjaman yang dikenal dengan sebutan riba. Riba nasi'ah juga disebut dengan riba *Jali* atau *qath'i*, sebab jelas dan pasti diharamkan oleh al-Qur'an.<sup>92</sup>

#### 4. Hikmah Diharamkannya Riba

Imam Razi menjelaskan alasan pelarangan riba, yakni sebagai berikut:

- a) Riba berarti mengambil harta si peminjam secara tidak adil.
- b) Dengan adanya riba, seseorang menjadi malas bekerja dan berbisnis karena hanya mengandalkan bunga riba.
- c) Riba dapat merendahkan martabat manusia karena untuk memenuhi hasrat dunianya seseorang tidak segan-segan meminjam dengan bunga tinggi walaupun pada akhirnya dikejar-kejar penagih utang.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2010, Cet. I), 218.

<sup>93</sup> Adiwarman Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001, Cet. I), 71.

**BAB III**  
**PRAKTIK ARISAN MENURUN DI AKUN INSTAGRAM**  
**@savebymorlux**

**A. Latar Belakang Berdirinya Akun Instagram @savebymorlux**

Perkembangan teknologi media yang sangat pesat serta kemajuan teknologi yang semakin hari semakin berkembang, baik di negara Indonesia maupun di seluruh dunia. Dalam hal ini khususnya negara Indonesia mengalami peningkatan penggunaan media sosial yang dapat diakses melalui *handphone*. Dari fenomena tersebut, muncullah berbagai macam aplikasi media sosial yang dapat menimbulkan peluang bagi masyarakat dalam melakukan suatu usaha. Peluang terhadap media sosial tidak berhenti hanya pada usaha produk, melainkan usaha jasa maupun pariwisata juga mulai menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana untuk menarik perhatian masyarakat. Pemanfaatan media sosial dapat berimbas positif bagi pencitraan suatu produk ataupun jasa tersebut. Penggunaan media sosial digunakan oleh masyarakat dalam melakukan banyak aktivitas mulai dari entertainment, melakukan bisnis, mencari info ataupun aktivitas lainnya.<sup>94</sup>

Instagram menjadi salah satu *platform* yang sering digunakan oleh sebagian kalangan milenial di dunia terutama Indonesia. Instagram tidak hanya digunakan untuk keperluan pribadi yakni sekedar bertukar informasi, melainkan digunakan oleh beberapa kelompok orang sebagai wadah untuk

---

<sup>94</sup> Deru R. Indika dan Cindy Jovita, *Media Sosial Instagram Sebagai Sarana Promosi Untuk Meningkatkan Minat Beli Konsumen*, Jurnal Bisnis Terapan, Vol. 1 No. 1, (Juni 2017), 25.

mempromosikan suatu barang atau jasa. Sekitar 65% populasi penduduk merupakan pembelajar visual (*visual learners*), itulah mengapa *platform* seperti Instagram memiliki banyak penggemar. Instagram sangat populer karena penggunaanya yang begitu banyak, ada sekitar 1 (satu) miliar orang di seluruh dunia menggunakan aplikasi Instagram setiap bulannya. Ada berbagai macam fitur yang disediakan oleh Instagram antara lain fitur yang paling digemari yaitu *stories*, dimana generasi Millennial gemar mencari *stories* dari produk dan layanan yang ingin mereka beli. Maka dari itu *platform* ini bisa menjadi cara yang sangat ampuh untuk mengenalkan dan mempromosikan bisnis kita kepada konsumen.<sup>95</sup>

Banyak jenis arisan yang beredar dan berkembang di lingkungan masyarakat, diantaranya seperti arisan haji, arisan motor, arisan kurban, arisan menurun, arisan lelang, dan lain sebagainya. Pada umumnya seseorang ketika ingin mengikuti kegiatan arisan mengharuskan untuk saling bertemu dan bertatap muka secara langsung. Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk praktik arisan. Pelaksanaan arisan tidak lagi menggunakan prinsip konvensional, melainkan juga telah berkembang menggunakan sistem *daring* (dalam jaringan) baik melalui *software* maupun media sosial. Dengan adanya sistem *daring*, praktik arisan menjadi lebih mudah dilakukan dengan jangkauan yang lebih luas.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> Niagahoster Blog, *Manfaat Instagram Untuk Promosi Bisnis Anda*, <https://www.niagahoster.co.id/blog/manfaat-instagram-untuk-bisnis/>, diakses pada 16 Maret 2020 pukul 23.25 WIB.

<sup>96</sup> Ramadhita dan Irfan Roidatul Khoiriyah, *Akad Arisan Online: Antara Tolong-menolong dan Riba*, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, Vol. 8 No. 1, (Mei 2020), 27.

Transaksi yang digunakan pada arisan dengan sistem *online* untuk memenuhi iurannya dengan melalui media ATM atau *mobile banking* atau *internet banking*. Disini penulis akan membahas mengenai praktik arisan menurun yaitu @savebymorlux yang memanfaatkan media sosial Instagram.

Arisan menurun @savebymorlux ini dibuat oleh seorang mahasiswi yang bernama Rosadema Valenthalia Anggraeni atau yang akrab disapa dengan Ocha, berdomisili di Yogyakarta. Ia adalah salah satu mahasiswi di Universitas Atma Jaya Yogyakarta jurusan Komunikasi. Pembayaran iuran di arisan menurun dengan nominal yang berbeda-beda itu karena memang sudah ketentuannya dalam mengikuti praktik arisan menurun ada plus minusnya, ada untung maupun ruginya. Mengenai biaya admin dan biaya *cancel* (batal) tiap slot arisan berbeda-beda, ini tergantung besaran slot yang akan di mainkan, semakin besar slotnya maka semakin besar pula tanggungjawabnya karena memegang uang banyak. Menurut penuturan Ocha “*Save by Morlux* merupakan tabungan *online* atau tempat penyaluran dana yang tepat bagi member, yang dapat membantu mereka dalam usaha maupun menyimpan uang”. Ocha awal memulai perjalanan karirnya pada bulan Desember 2019. Akan tetapi, nama “*Save by Morlux*” dibuat pada bulan Februari 2020 tepatnya pada tanggal 13. Ia memberi nama arisannya dengan *Save by Morlux* karena mencari sebuah nama yang mudah diingat oleh orang lain yang memiliki tujuan untuk menabung. Ocha juga mengatakan akan selalu mencari dan membuat inovasi di setiap perjalanan karirnya serta berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada seluruh membersnya tanpa terkecuali. Arisan menurun @savebymorlux juga memiliki beberapa admin dan juga

staff yang masih muda dan tentunya bertanggungjawab dalam membantu jalannya arisan menurun.<sup>97</sup>

Arisan menurun @savebymorlux bermula dari Ocha yang sebelumnya pernah mengikuti arisan menurun di tempat X yang merupakan saudara dari Ocha sendiri, lalu Ocha diajak si X tersebut untuk ikut bergabung dan bekerjasama dalam mengelola arisan menurun tersebut. Akan tetapi, di tengah jalan si X membuat kesepakatan bahwa hasil arisannya dibagi untuk dirinya 80%, sedangkan Ocha hanya mendapatkan bagian 20%. Karena Ocha merasa hal tersebut merupakan kerjasama yang tidak adil, maka ia memutuskan untuk berhenti bekerjasama dengan si X tersebut. Arisan menurun @savebymorlux ini berdiri karena dilatarbelakangi dari pengalaman Ocha sebelumnya dan juga terinspirasi dari curhatan orang-orang sekitar bahwa biasanya ketika orang yang ingin meminjam uang atau hutang ke bank harus mengurus banyak berkas, harus ada jaminanya, membutuhkan waktu yang lama sedangkan orang tersebut kadang sedang butuh uang dengan cepat, dan lain sebagainya. Dikarenakan adanya peluang dari banyaknya orang yang ingin menabung tersebut akan tetapi tidak ada perantara di luar bank, selain itu perkembangan teknologi juga memicu berdirinya arisan menurun tersebut. Maka dari sinilah Ocha terinspirasi dan memutuskan untuk membuat dan mengelola arisan menurun sendiri, dengan dalih agar dapat membantu orang lain yang ingin menabung dan orang lain yang sedang membutuhkan uang dengan cepat tanpa persyaratan yang rumit dan tanpa harus menunggu waktu yang lama. Tujuan dilaksanakannya arisan menurun ini karena untuk memfasilitasi masyarakat yang memerlukan dana cepat. Disisi lain, arisan menurun ini juga dapat dijadikan sarana

---

<sup>97</sup> *ibid.*

untuk menabung dan mengontrol uang karena sistemnya lebih praktis daripada menabung di bank.<sup>98</sup>

Arisan menurun @savebymorlux juga sudah memiliki legalitas. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB (Nomor Induk Berusaha) kepada Rosadema Valenthalia Anggraeni dengan nama usaha Morlux. Yang diterbitkan pada tanggal 6 Februari 2021 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dengan adanya hal ini, artinya arisan menurun @savebymorlux sudah legal dan resmi dan menjadi sebuah arisan yang amanah dan lebih dipercaya oleh banyak orang.

Disini Ocha menawarkan berbagai macam slot, mulai dari slot receh hingga puluhan juta. Slot yang ditawarkan mulai dari get Rp500.000,00 hingga paling besar yakni Rp30.000.000,00. Dalam satu tahun terakhir arisan menurun @savebymorlux sudah wisuda atau arisannya sudah selesai sebanyak 150 kali dan yang belum wisuda sebanyak 55 slot arisan. Untuk get Rp500.000,00 sudah wisuda sebanyak 17 kali, get Rp1.000.000,00 telah wisuda sebanyak 12 kali, get Rp3.000.000,00 telah wisuda sebanyak 15 kali, get Rp4.000.000,00 telah wisuda sebanyak 8 kali, get Rp5.000.000,00 telah wisuda sebanyak 31 kali, get Rp6.000.000,00 telah wisuda sebanyak 6 kali, get Rp10.000.000,00 telah wisuda sebanyak 10 kali, get Rp15.000.000,00 telah menyelesaikan wisuda sebanyak 6 kali, get Rp20.000.000,00 telah menyelesaikan wisuda sebanyak 24 kali, get Rp25.000.000,00 telah menyelesaikan wisuda sebanyak 8 kali, dan get Rp30.000.000,00 telah menyelesaikan wisuda sebanyak 9 kali.

---

<sup>98</sup> *ibid.*

Ocha memulainya melalui media sosial Instagram, ia mempromosikan arisannya melalui *stories* dan *feed* Instagram @savebymorlux. Fitur ini menjadi cara terbaik untuk mengiklankan arisannya. Hanya dengan memposting sebuah gambar atau video yang dapat menarik target pasar, dari situlah orang-orang mulai tertarik untuk mengikuti arisan menurun tersebut. Ocha juga sering memberikan diskon kepada para anggota atau membernya untuk menarik perhatian agar slot arisannya dapat cepat terisi penuh.

Arisan menurun @savebymorlux kurang lebih baru 1 tahun didirikan, akan tetapi sudah memiliki 250 anggota atau member yang sudah bergabung dan sudah banyak arisan yang di wisuda atau telah selesai.. Meskipun terlihat didirikan belum lama namun, akun instagram @savebymorlux sudah memiliki banyak pengikut (*followers*) yakni mencapai 1.688 *followers* yang berkembang hingga sekarang. Salah satu indikator perkembangannya dapat di lihat dari segi anggota atau member yang semakin meningkat dan jumlah member arisan yang semakin banyak di tempat tersebut. Hal ini dapat berarti bahwa kegiatan arisan ini sangat diminati oleh masyarakat dan menjadi aktivitas yang dilakukan secara berulang dan terus-menerus.

## **B. Praktik Arisan Menurun di Akun Instagram @savebymorlux**

Gambaran mengenai praktik arisan menurun @savebymorlux yakni kegiatan yang dilakukan dengan adanya pengumpulan dana sesuai dengan kesepakatan, berdasarkan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena arisan menurun dilakukan secara *online* melalui media Instagram maka, maka proses penyetoran maupun penarikannya pun dilakukan secara *online* yaitu melalui transfer via Bank tanpa adanya proses tatap muka secara langsung. Sesuai dengan namanya arisan menurun

menggunakan sistem menurun. Berbeda dengan arisan pada biasanya yang dilakukan dengan menggunakan sistem undian, arisan menurun ini menggunakan sistem slot atau urutan. Slot angka atas dimulai dari nominal yang besar hingga semakin kebawah maka nominalnya akan semakin kecil dengan get yang akan di dapatkan setiap member jumlahnya sama. Jika memilih slot atas akan mendapatkan keuntungan di waktu, uang akan didapat terlebih dahulu, biasanya dipilih member bagi mereka yang sedang membutuhkan modal dan dana cepat. Slot tengah iurang standar (nabung), sedangkan slot bawah akan mendapatkan keuntungan di uang, akan tetapi membutuhkan waktu lebih lama, biasanya dipilih member untuk nabung dan investasi. Fungsi iuran di atas lebih besar karena untuk menutupi iuran kecil yang ada di bawahnya. Arisan menurun memiliki kelebihan daripada arisan pada umumnya, yakni pada arisan menurun kita dibebaskan untuk memilih slot yang diinginkan sesuai kebutuhan dan sudah diketahui kapan akan mendapatkan arisan serta berapa nominal yang harus dibayar dan berapa nominal yang akan di dapatkan.

Pada arisan dengan menggunakan sistem menurun ini *owner* (pemilik arisan) akan mendapatkan keuntungan, ini sangat berbeda dengan arisan pada umumnya di mana tidak ada keuntungan. Setiap *owner* membuka kloter maka ia akan mendapatkan keuntungan sebanyak get tersebut. Misalnya, *owner* membuat kloter sebesar Rp5.000.000,00 maka ia akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 juga. Karena pada arisan menurun ini sebenarnya *owner* tidak ikut membayar iuran, dengan kata lain iuran *owner* sudah dibayarkan oleh anggota dalam arisan menurun ini.

Di dalam arisan menurun di @savebymorlux jumlah anggota per slotnya itu berbeda-beda ada yang berjumlah 5 orang, 10 orang, 15 orang atau bahkan bisa lebih sudah termasuk *owner* (ketua arisan). Jika ada

orang baru yang ingin *join* (ikut) arisan menurun disini tidak diperbolehkan untuk langsung memilih slot atas, akan tetapi harus memulainya dari slot bawah. Dikarenakan *owner* tidak asal percaya dengan orang lain, slot atas hanya berlaku bagi orang yang sudah dikenal atau dipercaya. Lalu, apabila ada member arisan menurun yang *brocker* (orang yang mempromosikan slot dan dapat membawa member baru untuk mengisi slot), maka akan mendapatkan *fee* (upah). *Fee* (upah) yang akan di dapatkan juga berbeda-beda tergantung berapa besaran slot yang dimainkan. Semakin banyak mengajak orang lain untuk ikut bergabung, maka akan banyak pula *fee* (upah) yang akan di dapatkan.

Ocha selaku pengelola arisan menurun @savebymorlux memberitahukan mengenai mekanisme terkait dengan bagaimana tata cara jika ingin bergabung di arisan menurun, antara lain sebagai berikut:

1. Owner akan mempromosikan arisannya melalui *stories* Instagram @savebymorlux.
2. Peserta arisan akan dibebaskan untuk memilih slot arisan yang di inginkan.
3. Setelah mendapatkan slotnya, peserta arisan dapat memesan slot tersebut dengan langsung menghubungi kontak admin yakni mengklik *link* di *bio* yang sudah tertera di halaman akun Instagram @savebymorlux.
4. Lalu, peserta arisan tersebut harus mengisi format data diri dengan menggunakan data pribadi dan mengirimkan format yang telah diisi tersebut kepada admin.
5. Apabila slot arisan sudah terisi penuh maka, admin akan membuat grup arisan sesuai dengan slot (urutan) yang telah mereka pilih.

6. Setelah itu, admin akan memberitahukan mengenai peraturan dan syarat-syarat yang harus dipahami dan wajib ditaati oleh anggota arisan menurun.<sup>99</sup>

Apabila ingin mengikuti arisan menurun di Save by Morlux ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh semua member, yakni sebagai berikut:

1. Sebelum Bergabung dengan Save by Morlux
  - a. Pastikan untuk bergabung pada slot sesuai dengan kebutuhan dan data yang dimiliki.
  - b. Syarat untuk mengikuti arisan menurun ada 2 yaitu:
    - 1) Awal ketika ingin bergabung harus mengisi formulir identitas dari pihak Save by Morlux.
    - 2) Syarat saat pencairan get. Apabila anda batal mendaftar, maka akan dikenakan denda sesuai yang tertera pada masing-masing kloter.
  - c. Pihak Save by Morlux hanya menerima satu nama saja pada sistem join, walaupun yang mendaftar dua orang atau lebih dalam satu slot.
2. Transfer Member hanya kepada *Owner* Save by Morlux
  - a. Member wajib melakukan pembayaran *japo* (jatuh tempo) atau hari dimana member harus membayar tanggungan slot yang sudah dipilih hanya ke rek. BCA an Rosadema Valenthalia.
  - b. Wajib mengirimkan bukti transfer ke grup dan bukti transfer yang diterima hanya yang di kirimkan ke grup guna menghindari kesalahpahaman antara admin-owner-member.

---

<sup>99</sup> *ibid.*

- c. Semua bukti transfer wajib diberi keterangan atau catatan: “Nama-nominal arisan yang diikuti-kode kloter”, contoh “Tiara - Rp5.000.000,00 - 003”.
  - d. Member wajib menyertakan bukti transfer berupa *screenshot* satu layar *handphone* penuh, apabila menggunakan *mobile banking* ketika melakukan pembayaran *japo* (jatuh tempo).
  - e. Apabila melakukan transfer via ATM, wajib memberikan keterangan tulisan menggunakan bolpoin di kertas bukti transfer, kemudian foto penuh dengan jelas tidak boleh ada bagian yang terpotong maupun tertutup.
  - f. Admin akan mencentang pembayaran setelah melihat bukti transfer sesuai dengan point 2.c, 2.d. dan 2.e. serta cek transaksi uang di mutasi.
3. Transfer Pihak Save by Morlux kepada Member
    - a. Dana Get yang telah menjadi hak dari member akan ditransfer sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan pada saat kloter dimulai dan member telah memenuhi syarat yang tertera pada point 1.b, 1.c, serta tidak memiliki tanggungan apapun di Save by Morlux.
    - b. Transfer Get dilakukan pada hari yang sama maksimal pukul 21.00 WIB, di hari yang sama dengan penyertaan bukti transfer dari pihak Save by Morlux.
  4. Saat Kloter Berjalan
    - a. Jika ada anggota yang sudah menerima Get, namun dinyatakan tidak dapat dihubungi atau hilang dan tanpa kabar selama dua hari dari *deadline* (waktu terakhir yang sudah ditentukan) *japo* (jatuh tempo) terakhir, maka akan dinyatakan DPO, penyebaran identitas, dan *blacklist*.

- b. Jika ada anggota yang belum menerima Get, namun tidak dapat dihubungi dan tidak mengikuti peraturan yang sudah tertera serta tidak ada kabar dalam dua hari dari *deadline japo* (jatuh tempo) terakhir, maka pihak Save by Morlux akan melelang slot yang bersangkutan. Tidak ada pengembalian dana yang telah masuk dan slot akan dilanjutkan oleh orang lain dengan tidak membebankan tanggungan sebelumnya kepada penerus.
  - c. Bagi anggota yang belum Get, dan merasa tidak mampu lagi untuk melanjutkan pembayaran hingga selesai dapat berdiskusi dengan pihak Save by Morlux. Jika pada akhirnya harus *cancel* slot, maka member wajib membayar biaya denda keterlambatan yang sudah tertera besarnya di setiap nominal arisan yang sedang dijalankan, wajib mencari pengganti, dan tidak ada pengembalian dana apapun dari pihak Save by Morlux.
5. Denda Keterlambatan
- a. Pihak Save by Morlux memberikan batas transfer kepada semua member pada pukul 21.00 WIB setiap hari jatuh tempo pembayaran.
  - b. Besar denda masing-masing *slot* berbeda (sudah tertera pada grup setiap kloter).
  - c. Apabila telat melakukan pembayaran selama 2x berturut-turut maka auto lelang. Lelang adalah jika ada yang ikut arisan akan tetapi telat melakukan pembayaran dan dia tidak mampu untuk membayar kembali maka arisannya akan di lelang. Telat 2x maka akan di lelang sesuai dengan point 4.b. Peraturan ini berlaku rata pada setiap kloter untuk member yang mengikuti lebih dari 1 slot.

Contoh: Di kloter Rp5.000.000,00 telat 1x = belum Get, sedangkan di kloter Rp 2.000.000,00 telat 1x = sudah get, maka kloter yang belum get akan di lelang sesuai point 4.b.<sup>100</sup>

Contoh arisan menurun pada akun Instagram @savebymorlux, sebagai berikut:

**Save by Morlux Rp5.000.000,00/14hari (36)**

- Admin Rp50.000,00/slot
- Syarat dan ketentuan foto KTP & data diri
- Cancel = Denda Rp400.000,00/slot & cari pengganti
- Telat bayar denda Rp100.000,00/hari
- Telat 2x atau lebih = auto lelang
- Lelang = Uang masuk hangus
- Jika tidak on-time dan tidak memenuhi konsekuensi = Blacklist.
- Setor maksimal jam 21.00 WIB pas tanggal get (tanggal ada di belakang nama)
- Transfer BCA only via transfer. Rek BCA A.n Rosadema Valenthalia Anggraeni

Kode bank BCA: 014

(Harap kirim bukti transfer di grup dan sertakan nomor urutan serta nama)

1. Owner (17 Januari)

---

<sup>100</sup> Dokumen Arisan Menurun, *Rules Save by Morlux for All Member*, diambil pada tanggal 2 Maret 2021, pukul 09.45.

2. Rp700.000,00 (31 Januari) = Mi Glo
3. Rp680.000,00 (13 Februari) = Vera
4. Rp650.000,00 (28 Februari) = D Surya 1
5. Rp600.000,00 (14 Maret) = D Surya 2
6. Rp500.000,00 (28 Maret) = Deia
7. Rp500.000,00 (11 April) = Ajeng S
8. Rp490.000,00 (25 April) = Laras
9. Rp450.000,00 (9 Mei) = Evanurd
10. Rp430.000,00 (23 Mei) = Kak Lina

Sumber: Dokumen Pengelola Arisan

Berikut penulis menggambarkan arisan menurun tersebut agar lebih mudah untuk dipahami. Berdasarkan contoh tabel yang disajikan di atas, arisan menurun tersebut merupakan kloter ke-36 dengan jumlah nominal akan di dapatkan masing-masing anggota sebesar Rp5.000.000,00. Pelaksanaan arisan menurun dilakukan selama kurang lebih 4 bulan yang dimulai pada tanggal 31 Januari 2021 hingga 23 Mei 2021. Arisan menurun tersebut beranggotakan 10 orang yang dilakukan setiap 14 hari sekali. Untuk nomor urut pertama diisi oleh *owner* (pengelola arisan) dan yang lainnya sebagai anggota arisan. Arisan menurun ini dilakukan tanpa adanya kocokan dan anggota arisan menurun disini sudah dapat mengetahui kapan tanggal mendapatkan hasil arisannya. Anggota arisan menurun juga diwajibkan untuk membayar biaya admin hanya di awal yakni sebesar Rp50.000,00. Jumlah besaran biaya admin yang harus dibayar berbeda-beda tergantung besaran get yang akan di dapatkan, semakin besar nominalnya semakin besar pula biaya admin yang harus dibayar. Dapat dilihat dari contoh diatas apabila ada member (anggota

arisan) yang sudah memesan slot (nomor urut) arisan dan member arisan tersebut tiba-tiba membatalkannya maka, ia harus membayar denda sebesar Rp400.000,00 dan wajib mencari pengganti untuk mengisi slot (nomor urut) yang telah kosong tersebut. Dari contoh diatas dapat dilihat pula bahwa anggota arisan yang tidak *on-time* dan melakukan keterlambatan pembayaran maka harus membayar denda sebesar Rp100.000,00 per hari dan berlaku kelipatan. Jumlah denda keterlambatan yang harus dibayar setiap anggota arisan juga berbeda-beda tergantung besaran get arisan yang sedang dimainkan. Apabila anggota arisan melakukan keterlambatan pembayaran sebanyak 2 kali atau lebih maka nomor slot dari member arisan tersebut akan di lelang, di lelang sama saja dengan uang akan hangus atau hilang. Member arisan diatas juga diberi tenggang waktu pembayaran maksimal pada pukul 21.00 WIB setiap tanggal get yang dimainkan. Lalu apabila anggota arisan tidak memenuhi syarat yang berlaku maka, konsekuensinya adalah namanya akan di *blacklist* dari daftar arisan menurun @savebymorlux.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai setoran yang harus dibayar oleh setiap anggota arisan:

1. Nomor urut pertama akan diterima oleh *owner* selaku pemilik arisan, dimana ia tidak ikut iuran akan tetapi tetap mendapatkan hasil arisan sejumlah Rp5.000.000,00
2. Nomor urut kedua membayar sejumlah Rp700.000,00 x 10 = Rp7.000.000,00
3. Nomor urut ketiga membayar sejumlah Rp680.000,00 x 10 = Rp6.800.000,00
4. Nomor urut keempat membayar sejumlah Rp650.000,00 x 10 = Rp6.500.000,00

5. Nomor urut kelima membayar sejumlah Rp600.000,00 x 10 = Rp6.000.000,00
6. Nomor urut keenam membayar sejumlah Rp500.000,00 x 10 = Rp5.000.000,00
7. Nomor urut keenam membayar sejumlah Rp500.000,00 x 10 = Rp5.000.000,00
8. Nomor urut keenam membayar sejumlah Rp490.000,00 x 10 = Rp4.900.000,00
9. Nomor urut keenam membayar sejumlah Rp450.000,00 x 10 = Rp4.500.000,00
10. Nomor urut keenam membayar sejumlah Rp430.000,00 x 10 = Rp4.300.000,00

Jadi, teknis pembayaran di dalam arisan menurun ini sudah ditentukan sebelumnya oleh owner, sehingga untuk orang yang baru ingin bergabung bisa memilih urutan get ke berapa dengan nominal yang telah tertera pada tabel.

### **C. Hasil Wawancara dengan Anggota Arisan Menurun @savebymorlux**

Peneliti akan memaparkan beberapa hasil dari wawancara dengan pihak terkait guna melengkapi skripsi. Adapun hasil wawancara yang peneliti dapatkan, yakni sebagai berikut:

#### **1. Hasil wawancara slot atas atau awal**

Mba Vera Anggraeni Nugroho Putri selaku anggota arisan menurun menjelaskan ia mengetahui tentang arisan menurun @savebymorlux dari temannya dan sudah bergabung sekitar 4 bulanan, slot yang diikuti juga sudah banyak mulai dari get Rp 1.000.000,00 hingga Rp20.000.000,00. Ia mengatakan: “sering memilih slot atas karena ketika itu ia sedang diajak untuk bergabung di suatu bisnis

dimana ia sangat membutuhkan dana cepat untuk modal usahanya”. Menurutnya, “slot atas itu seperti hutang akan tetapi ada bunganya, kalau ikut slot atas juga tidak rugi, karena diawal sudah tertera nilai pembayarannya jadi sudah diperhitungkan untung dan ruginya. Ia lebih memilih arisan menurun yang bunganya sedikit, daripada harus meminjam di bank dengan bunga yang lebih besar, dengan persyaratan yang lebih sulit dan harus ada jaminannya”. Mba Vera mengaku, manfaat yang ia rasakan selama ikut bergabung arisan menurun @savebymorlux yakni ia jadi memiliki usaha karena ikut slot nomor 2 untuk modal usahanya dan juga jadi memiliki tabungan yang untung karena ada beberapa pula yang ikut slot bawah. Ia mengatakan tidak pernah melakukan keterlambatan pembayaran dan menurutnya jika ingin mengisi slot sebaiknya lebih baik melihat perekonomian terlebih dahulu supaya nantinya tidak terlambat untuk melakukan pembayaran. Ia juga mengatakan “lebih memilih arisan menurun di @savebymorlux karena proses jalannya arisan sangat terbuka dan transparan, sudah jelas kapan akan mendapatkan get karena sudah ada tanggalnya. Jika slot sudah penuh pembayaran, get tidak ditunda-tunda dan langsung di transfer oleh *owner* di jam tersebut. Ia juga mengatakan lebih tertarik untuk bergabung di arisan menurun, karena kalau uangnya ditabung sendiri akan lebih lama untuk dapat menikmati hasilnya”.<sup>101</sup>

Kemudian wawancara dengan Mba Dany yang bekerja sebagai SPG (*Sales Promotion Girl*) selaku anggota arisan menurun yang memilih slot awal menjelaskan bahwa “karena waktu itu saya sedang butuh uang, jadi ya pilih slot atas yang dapatnya cepat. Soalnya kalau pinjam di bank sudah ada pinjaman, jadi tidak bisa pinjam di bank lagi.

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan Mba Vera Anggraeni Nugroho Putri selaku anggota arisan menurun slot atas, pada 26 Februari 2021.

Uangnya saya gunakan untuk keperluan bayar biaya sekolah anak dan sisanya untuk ditabung”. Ia mengatakan telah bergabung di arisan menurun @savebymorlux sejak 6 bulan yang lalu dan sudah beberapa kali ikut arisan, awalnya tahu tentang arisan menurun dari temannya dan tertarik untuk bergabung hingga sekarang. Ia mengatakan “lebih memilih arisan menurun @savebymorlux karena arisannya sudah berbadan hukum sehingga terjamin keamanannya. Proses jalannya arisan disini juga berjalan lancar dan tertib, persyaratannya juga mudah”. Ia juga mengatakan “awalnya saya juga merasa rugi karena *owner* dapat uang pertama secara cuma-cuma tanpa iuran, tetapi itu juga sudah menjadi aturan utamanya arisan menurun. *Owner* selalu dapat atas yang pertama dan itu sudah jadi keuntungan dari *owner* sendiri sebagai bandar arisan *online*”. Menurut Mba Dany kalau arisan menurun itu lebih enak karena kita dibebaskan untuk memilih slot yang kita mau dan kapan kita ingin dapat getnya, bisa untuk menabung dan ada untungnya kalo pilih slot bawah. Kalau lagi butuh uang untuk modal atau keperluan dadakan kita tinggal pilih slot atas.<sup>102</sup>

Ibu Vera Puspita ia berumur 37 tahun seorang ibu rumah tangga dan memiliki sebuah bisnis *online*. Ia menceritakan bahwa ia awalnya diajak untuk bergabung di arisan menurun oleh teman *owner* yang akhirnya Ibu Vera pun tertarik untuk bergabung. Ibu Vera mengatakan sudah hampir satu tahun bergabung di arisan menurun @savebymorlux. Ia sudah sering ikut arisan menurun di sini dan tidak pernah melakukan keterlambatan pembayaran karena sudah tahu tanggung jawabnya. Ia pun mengatakan arisan *online* yang paling aman hanya di @savebymorlux karena sudah terdaftar artinya sudah terdaftar di

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan Mba Dany selaku anggota arisan menurun yang ikut slot atas, pada 14 Maret 2021.

badan hukum, sehingga lebih terpercaya dan terjamin keamanannya. Menurutnya, proses arisan menurun @savebymorlux arisannya berjalan sangat baik, lancar, amanah, *owner*-nya baik, ramah, dan terpercaya. Ibu Vera mengaku dengan bergabung di arisan menurun saya jadi bisa nabung, bisa beli apapun yang saya mau, dan juga sering dapat hadiah dari *owner* karena saya member lama. Ia mengatakan pernah *brocker* dan juga dapat *fee* (upah) pula. Ia juga mengatakan “kalau member baru tidak diperbolehkan ikut slot atas karena untuk menghindari orang itu setelah dapat get langsung kabur, tapi karena saya member lama ya dibolehin ikut slot atas dan saya juga pernah ikut slot atas karena saya membutuhkan dana cepat yang uangnya saya gunakan untuk keperluan sekolah anak dan sisanya untuk ditabung. Ia mengatakan lebih memilih nabung di arisan menurun, karena kalau nabung sendiri buatku mustahil karena kebutuhan hidup kan jalan terus ya, godaan juga merajalela jadi kadang udah niat banget untuk nabung ternyata uangnya kandas duluan. Kalau di arisan kan uangnya nggak bisa di otak-atik gitu jadi lebih aman. Saya juga lebih mending pilih slot atas kalau lagi butuh uang mendadak daripada harus pinjam di bank, soalnya bunga di bank kan lebih besar juga harus ada jaminannya. Saya juga tidak pernah merasa rugi ikut arisan menurun kecuali kalau biaya adminnya lebih besar nah itu saya pikir-pikir lagi”.<sup>103</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa anggota arisan menurun yang lebih memilih slot atas, dapat disimpulkan bahwa alasan mereka memilih slot atas karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni: *Pertama*, persyaratannya yang sangat mudah tanpa

---

<sup>103</sup> Wawancara dengan Ibu Vera Puspita selaku anggota arisan menurun slot atas, pada 11 Maret 2021.

memberatkan anggota arisan. *Kedua*, karena mereka sedang membutuhkan uang tunai secara cepat dalam waktu dekat. *Ketiga*, bunga di arisan menurun juga tidak sebesar ketika meminjam di bank yang juga harus ada jaminannya. *Keempat*, untuk modal usaha. *Kelima*, untuk membayar biaya sekolah anak. *Keenam*, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sisanya untuk ditabung.

## 2. Hasil wawancara slot tengah

Yoana adalah seorang pekerja swasta, ia sudah bergabung di arisan menurun selama kurang lebih 5 bulan. Ia mengatakan mengetahui tentang arisan menurun @savebymorlux dari story temannya. Ia menjelaskan mengikuti slot tengah dengan alasan untuk menabung agar uangnya tidak terpakai untuk berbelanja dan karena tidak sedang membutuhkan dana cepat serta tidak memikirkan keuntungan hanya ingin balik modal saja. Ia mengatakan belum pernah melakukan keterlambatan pembayaran. Ia juga mengikuti arisan menurun di tempat lain, akan tetapi ia lebih memilih arisan menurun di @savebymorlux karena disini sudah tercantum badan hukumnya jadi lebih aman dan terpercaya. Menurut Yoana arisan menurun adalah arisan yang ada untung maupun ruginya tergantung kita mau memilih slot yang mana, daripada arisan *flat* (mendatar). Hal ini yang membuat ia semakin tertarik mengikuti arisan menurun. Dengan mengikuti arisan menurun ini ia jadi lebih bisa *manage* uang dengan baik. Menurutnya, proses arisan menurun di @savebymorlux sudah berjalan dengan baik dan aturannya juga sudah jelas.<sup>104</sup>

Ibu Vera Puspita ia berumur 37 tahun seorang ibu rumah tangga dan memiliki sebuah bisnis *online*. Ia menceritakan bahwa ia awalnya

---

<sup>104</sup> Wawancara dengan Yoana selaku anggota arisan menurun slot tengah, pada 20 Mei 2021.

diajak untuk bergabung di arisan menurun oleh teman *owner* yang akhirnya Ibu Vera pun tertarik untuk bergabung. Ibu Vera mengatakan sudah hampir satu tahun bergabung di arisan menurun @savebymorlux. Ia mengatakan mengikuti slot tengah karena untuk menabung dan kalau nanti sudah mendapatkan get ngelanjutannya juga tinggal sedikit lagi serta tidak sedang membutuhkan dana cepat dan tidak memikirkan keuntungan. Ia sudah sering ikut arisan menurun di sini dan tidak pernah melakukan keterlambatan pembayaran karena sudah tahu tanggung jawabnya. Ia pun mengatakan arisan *online* yang paling aman hanya di @savebymorlux karena sudah terdaftar di badan hukum, sehingga lebih terpercaya dan terjamin keamanannya. Menurutnya, proses arisan menurun @savebymorlux arisannya berjalan sangat baik, lancar, amanah, *owner*-nya baik, ramah, dan terpercaya. Ibu Vera mengaku dengan bergabung di arisan menurun saya jadi bisa menabung, bisa beli apapun yang saya mau, dan juga sering dapat hadiah dari *owner* karena saya member lama.<sup>105</sup>

Kak Deia adalah seorang mahasiswi di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Ia juga memiliki sebuah *online shop*. Kak Deia bergabung di arisan menurun @savebymorlux pada bulan Juni tahun 2020, ia mengetahui arisan tersebut dari teman satu kampusnya. Alasan ia mengikuti arisan menurun @savebymorlux dan memilih slot tengah karena ingin menabung, lagi nggak ingin rugi banget cukup balik modal saja dan hasilnya untuk perkembangan usahanya. Dia memilih bergabung di arisan menurun karena arisannya sudah terpercaya dan sudah memiliki badan hukum yang jelas serta *ownernya* juga temannya sendiri kalau ikut arisan lain takut tertipu. Menurut Kak

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan Ibu Vera Puspita selaku anggota arisan menurun slot tengah, pada 11 Maret 2021.

Deia perbedaan arisan menurun dengan arisan pada umumnya yaitu kalau arisan pada umumnya menggunakan sistem kocokan jadi semuanya membayar sama rata, sedangkan arisan menurun ada slot untung dan ruginya, di arisan menurun iurannya berbeda-beda tergantung kebutuhan yang diinginkan, di arisan menurun menurun juga bisa tahu kapan mendapatkan arisannya jadi enak dan bisa lebih *prepare* uangnya. Ia sudah sering mengikuti arisan menurun disini dari nominal Rp500.000,00 hingga Rp30.000.000,00 Yang ia rasakan selama bergabung di arisan menurun uangnya jadi lebih teratur pemasukan dan pengeluarannya. Menurut penuturan Kak Deia, arisan menurun di @savebymorlux sudah baik aturannya pun sudah tertata dengan jelas, kalau masalah transfernya juga selalu *on time*. Ia mengatakan juga pernah *brocker* (mengajak orang lain untuk bergabung di @savebymorlux) dan mendapatkan *fee* (upah), *fee* yang di dapatkannya pun tergabung besaran slot yang di tawarkan.<sup>106</sup>

Dari hasil wawancara dengan anggota arisan menurun diatas, alasan mereka memilih slot tengah karena ingin menabung dimana mereka tidak memikirkan untung maupun ruginya hanya ingin balik modal saja, dan jika sudah mendapatkan get nerusannya juga tinggal sedikit lagi.

### 3. Hasil wawancara slot akhir

Nia adalah seorang mahasiswi yang berumur 20 tahun, ia mengatakan baru pertama kali bergabung di arisan menurun pada 7 November 2020 mengikuti slot akhir. Awal mula ia ikut bergabung arisan menurun, karena awalnya ia melihat *story* di akun *whatsapp* milik temannya. Lalu, ia bertanya mengenai bagaimana mekanisme

---

<sup>106</sup> Wawancara dengan Kak Deia selaku anggota arisan menurun slot bawah, pada 22 Mei 2021.

dalam arisan menurun tersebut dan temannya menjelaskannya, setelah itu ia tertarik untuk bergabung di arisan menurun. Menurutnya, arisan menurun itu lebih enak daripada arisan *flat* (mendatar), sekalian nabung bebas mau pilih nomor berapa dan ikut arisan menurun itu akan dapat untung jika pilih slot akhir, sedangkan untuk nominal diatas untuk orang-orang yang membutuhkan uang cepat. Selain itu, ia memutuskan memilih arisan menurun di @savebymorlux karena *owner* dan *admin*-nya adalah temannya sendiri, dan juga arisan menurun disini itu sudah terpercaya karena sudah ada surat perijinan usaha. Ia juga mengatakan tertarik untuk mengikuti arisan menurun disini lagi.<sup>107</sup>

L yang tidak ingin disebutkan namanya, mengikuti kegiatan arisan menurun secara *online* di akun Instagram @savebymorlux sebagai anggota dari arisan menurun tersebut. L tersebut mengatakan ikut bergabung di arisan menurun @savebymorlux sudah setahun yang lalu. Ia mengatakan sudah pernah ikut slot arisan menurun 20 kali lebih dan selalu ikut yang slot akhir, alasannya karena ingin mendapatkan untung dan sekalian menabung. L juga mengatakan merasa terbantu dengan adanya arisan menurun ini karena hasilnya bisa untuk tambahan kebutuhan sehari-hari. Ia juga mengatakan tidak pernah melakukan keterlambatan pembayaran dan tidak pernah ada masalah selama bergabung di arisan menurun tersebut. Ia memilih arisan menurun @savebymorlux karena *owner*-nya sudah kenal dan agar lebih aman karena ikut arisannya kan *online* pasti banyak resikonya. Menurutnya, arisan menurun disini sistemnya bagus,

---

<sup>107</sup> Wawancara dengan Nia selaku anggota arisan menurun, pada 31 Desember 2020.

*owner*-nya ramah dan juga selalu *on-time* dalam melakukan pembayaran getnya.<sup>108</sup>

Wawancara dengan AN yang tidak ingin disebutkan namanya, ia mengatakan sudah bergabung di arisan menurun @savebymorlux sejak Desember 2019. AN mengetahui arisan menurun @savebymorlux dari kekasihnya dan ia juga mengaku sebagai *admin* yang bertugas membantu jalannya arisan menurun tersebut. Ia juga mengatakan sudah pernah mengikuti arisan menurun @savebymorlux sebanyak 5 kali dan selalu ikut slot akhir. AN mengatakan selalu ikut slot untung yakni slot akhir dan tidak pernah ikut slot atas. Menurut AN, “arisan menurun @savebymorlux yang dilakukan secara *online* itu lebih mudah, tidak ribet soalnya kan tidak perlu bertemu secara langsung. Menurutnya, arisan menurun itu kalau ikut slot atas rugi karena membayar lebih, sedangkan slot bawah lebih untung. Keuntungan yang di dapatkan oleh AN dengan menjadi anggota arisan menurun @savebymorlux adalah ia jadi bisa menabung, lebih bisa mengontrol keuangannya, dan juga mendapatkan uang tambahan lebih karena dapat untung dari ikut slot akhir.<sup>109</sup>

Alina, ia berumur 26 tahun dan bekerja sebagai *freelance*. Ia menjelaskan awal mula bergabung di arisan menurun @savebymorlux karena sebelumnya pernah diajak oleh temannya, lalu tertarik untuk mengikutinya. Ia mengikuti arisan menurun @savebymorlux kurang lebih hampir satu tahun yang lalu dan selalu memilih slot akhir alasannya karena ingin dapat profit dan sekalian investasi. Ia juga mengatakan “saya lebih memilih arisan menurun @savebymorlux karena pencairan dananya cepat dan selalu *on-time*, serta disini sudah

---

<sup>108</sup> Wawancara dengan L selaku anggota arisan menurun slot bawah, pada 16 Januari 2021.

<sup>109</sup> Wawancara dengan AN selaku anggota arisan menurun slot bawah, (Yogyakarta), pada 10 Desember 2020.

ada badan hukumnya artinya arisannya sudah legal dan resmi jadi nggak perlu khawatir untuk ditipu. Karena di luar sana banyak model arisan *online* yang uangnya malah dibawa kabur sama *owner*-nya sendiri, jadi saya lebih memilih arisan yang sudah legal saja. Saya ikut arisan menurun ini ya karena lumayan dapat untung buat tambahan, walaupun awalnya juga sempat ngerasa rugi soalnya diawal udah ada biaya admin tapi *owner* juga dapet hasilnya padahal dia juga nggak iuran. Tapi ya bagaimana lagi, ini memang sistemnya kalau mau ikut arisan menurun. Jadi ya sudah terima konsekuensinya saja, disisi lain saya juga dapat keuntungan. Hasil dari arisan menurun ini biasanya saya gunakan untuk tambahan mencukupi kebutuhan sehari-hari dan juga uangnya saya putar untuk ikut arisan lagi.<sup>110</sup>

Selanjutnya, Maria Vania Olinda menjelaskan kronologis awal mula mengikuti arisan menurun di @savebymorlux, bahwa ia mengetahui arisan menurun ini dari story *owner* yakni Ocha karena mereka berdua saling berteman, lalu setelah itu ia tertarik untuk ikut arisan menurun tersebut. Ia mengatakan sudah bergabung di arisan menurun @savebymorlux sejak bulan Juni 2020 dan sudah pernah mengikuti arisan sebanyak 4 kali dan selalu ikut slot akhir. Alasannya mengikuti slot akhir yakni karena untuk mendapatkan untung. Ia mengatakan tidak pernah melakukan keterlambatan pembayaran. Selama bergabung di arisan menurun ia jadi bisa menabung dan jadi lebih hemat. Menurut Maria, proses jalannya arisan menurun di @savebymorlux itu semua dilakukan secara transparan, *update* slot baru atau apapun pasti selalu di grup, proses pencairan getnya juga cepat dan ditransfer secara *on-time* (tepat waktu). Maria mengatakan

---

<sup>110</sup> Wawancara dengan Alina selaku anggota arisan menurun slot bawah, (Kebumen), pada 25 Februari 2021.

pernah *brocker* (mengajak orang lain untuk ikut bergabung arisan menurun @savebymorlux) dan mendapatkan *fee* (upah). *Brocker* yang di dapatkan juga berbeda-beda tergantung berapa besar pembayaran admin di awal.<sup>111</sup>

Dari hasil wawancara dengan anggota arisan menurun alasan mereka yang mengikuti slot akhir karena ingin mendapatkan keuntungan dan mereka pun tertarik untuk mengikuti arisan menurun itu kembali. Walaupun ada juga yang merasa dirugikan, akan tetapi mereka mengaku sudah mengetahui konsekuensi yang terjadi ketika mengikuti arisan menurun. Rata-rata alasan mereka mengikuti arisan menurun lagi karena untuk mendapatkan *profit* (keuntungan), investasi (menabung), dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

---

<sup>111</sup> Wawancara dengan Maria Vania Olinda selaku anggota arisan menurun slot bawah, pada 30 Desember 2020.

**BAB IV**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN  
MENURUN MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM (STUDI KASUS  
PADA AKUN INSTAGRAM @SAVEBYMORLUX)**

**A. Analisis Praktik Arisan Menurun Melalui Media Sosial Instagram  
@savebymorlux**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan baik dari hasil wawancara maupun dokumentasi serta kepustakaan secara langsung dari narasumber dan beberapa sumber lain yang topik pembahasannya sesuai dengan judul penelitian ini, langkah selanjutnya yang perlu peneliti lewati adalah menganalisis temuan data yang telah diperoleh.

Arisan merupakan hal yang umum dilakukan oleh masyarakat, tentunya arisan itu sesuatu yang tidak asing lagi bagi kita. Arisan kini telah menjadi bagian dari gaya hidup sebagian masyarakat. Kegiatan arisan sudah berkembang dalam kehidupan masyarakat, karena dapat digunakan sebagai sarana untuk menabung dan dapat menjadi sumber pinjaman. Adapun unsur dalam arisan meliputi pertemuan yang diadakan secara rutin dan berkala, kemudian pengumpulan uang oleh setiap anggota dengan

nilai yang sama, dan pengundian uang untuk menentukan siapa yang mendapatkan uang yang sudah terkumpul tersebut.<sup>112</sup>

Arisan menurun pada akun Instagram @savebymorlux merupakan praktik arisan dengan menggunakan sistem pilih nomor, dimana nominal yang harus dibayarkan itu berbeda-beda untuk nomor atas jumlah iurannya lebih besar, akan tetapi mendapatkan uang cepat. Begitu pula sebaliknya semakin pilih nomor bawah maka jumlah iuran yang harus dibayar lebih kecil dan lebih untung, akan tetapi mendapatkan uangnya di akhir. Fungsi iuran nomor atas lebih besar karena untuk menutupi kekurangan iuran kecil yang ada dibawahnya.

Jika ingin bergabung di arisan menurun @savebymorlux, maka harus memenuhi persyaratan yang berlaku, syarat untuk mengikuti arisan menurun @savebymorlux ada 2 yaitu:

- 1) Awal ketika ingin bergabung harus mengisi formulir identitas dari pihak Save by Morlux antara lain: foto KTP dan foto *selfie* bersama KTP. Untuk anggota yang belum memiliki KTP cukup melengkapi data diri asli dan foto kartu keluarga.
- 2) Syarat saat pencairan get. meliputi: foto KTP dan foto *selfie* bersama KTP, nomor rekening, atas nama, dan nama Bank, *shareloc* sesuai alamat yang tertera di KTP, *screenshot* media sosial yang dimiliki seperti Instagram dan Facebook, foto Kartu Keluarga (jika member berada diluar Yogyakarta), sertakan nomor orang terdekat yang dapat dihubungi (kirim nomor kontak jangan diketik), dan tulis pekerjaan contoh: (BCA Kcu Jalan Solo) atau Wiraswasta (*Online* shop skincare, nama Instagram @skincarejogja lalu di *capture*). Setelah pencairan, member yang menerima get harus memenuhi peraturan dan juga siap

---

<sup>112</sup> Ahmad Gozali, *Cashflow for Women: Menjadikan perempuan sebagai manajer keuangan keluarga paling top*, (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2005), 52.

menerima konsekuensi yang berlaku apabila melanggar aturan hukum yang ada di Save by Morlux.

Dengan adanya syarat tersebut berguna untuk mencegah anggota arisan menurun agar tidak melakukan kecurangan atau melarikan diri. Persyaratan yang sangat mudah dan sederhana membuat orang-orang semakin tergiur untuk bergabung di dalam arisan menurun ini. Karena kegiatan arisan menurun ini dilakukan secara *online*, hal ini dianggap menjadi lebih praktis dan mudah. Karena tanpa melibatkan anggota arisan menurun untuk bertemu secara langsung. Mengenai sistem pembayaran di dalam arisan menurun dilakukan dengan cara mentransfer kepada pihak *owner*. Dengan ketentuan siapa yang akan mendapatkan arisannya sudah tertera di awal karena di dalam arisan menurun tersebut tidak berlaku kocokan. Hal ini dilakukan secara terus-menerus hingga seluruh peserta arisan memperoleh bagiannya masing-masing.

Disini penulis mengambil sampel arisan kloter-36 dengan get yang di dapatkan masing-masing anggota sebesar Rp5.000.000,00. Penulis akan menjabarkan selisih iuran yang harus dibayar oleh masing-masing anggota.

No	Nama	Iuran setiap 14 hari sekali	Get (jumlah uang yang akan diterima)	Total uang yang di setorkan (10x)	Selisih jumlah iuran dengan get (+/-)
1	Owner	-	Rp5.000.000,00	-	-
2	Mi Glo	Rp700.000,00	Rp5.000.000,00	Rp7.000.000,00	(-) Rp2.000.000,00
3	Vera	Rp680.000,00	Rp5.000.000,00	Rp6.800.000,00	(-) Rp1.800.000,00
4	D Surya 1	Rp650.000,00	Rp5.000.000,00	Rp6.500.000,00	(-) Rp1.500.000,00
5	D Surya 2	Rp600.000,00	Rp5.000.000,00	Rp6.000.000,00	(-) Rp1.000.000,00
6	Deia	Rp500.000,00	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00
7	Ajeng S	Rp500.000,00	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00

8	Laras	Rp490.000,00	Rp5.000.000,00	Rp4.900.000,00	(+) Rp100.000,00
9	Evanurd	Rp450.000,00	Rp5.000.000,00	Rp4.500.000,00	(+) Rp500.000,00
10	Kak Lina	Rp430.000,00	Rp5.000.000,00	Rp4.300.000,00	(+) Rp700.000,00

Sumber: Dokumen Pengelola Arisan

Dari penjelasan di atas, terlihat adanya selisih antara uang yang harus disetorkan dan uang yang akan diperoleh dari masing-masing anggota. Setiap satu kloter arisan uang yang terkumpul dari keseluruhan anggota melebihi ketentuan get, yakni sebesar Rp5.000.000,00. Uang tersebut digunakan sebagai upah admin atas waktu yang telah diluangkannya untuk mengatur jalannya arisan menurun tersebut. Upah admin diambil setiap satu kloter arisan tergantung besaran get yang sedang dimainkan. Dalam tabel di atas terdapat satu siklus arisan atau kloter ke-36, sehingga yang di dapatkan owner dari awal arisan sampai selesainya arisan sebesar Rp5.000.000,00. Di dalam tabel di atas terlihat Anggota arisan yang mengambil nomor urut awal (2-5) apabila setelah dijumlahkan mereka memberikan uang setoran lebih banyak dari uang yang akan di dapatkan, akan tetapi mereka mendapatkan arisannya di awal. Lalu, anggota arisan yang mengambil nomor urut (6-7) mereka memberikan uang setoran sesuai dengan yang akan mereka dapatkan. Sedangkan member arisan menurun yang mengambil nomor urut akhir (8-10) setelah dijumlahkan mereka mendapatkan keuntungan, dikarenakan mereka membayar uang setoran lebih sedikit dari yang akan mereka dapatkan. Jadi, kelebihan uang dari anggota arisan yang mengambil nomor urut awal itu untuk menutupi uang kekurangan yang ada di nomor urut bawah.

Penulis telah memaparkan praktik arisan menurun pada akun @savebymorlux di dalam pembahasan sebelumnya, dimana alasan anggota arisan menurun mengikuti kegiatan arisan menurun tersebut

sangat bervariasi karena mereka melakukannya secara sengaja agar mendapatkan keuntungan, namun ada pula mereka yang memang sedang membutuhkan dana cepat untuk keperluan modal usaha, membayar biaya sekolah anak, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, hingga untuk investasi (menabung). Banyaknya masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan arisan menurun ini dimana pada zaman ini masyarakat ingin mendapatkan uang secara instan, cepat, mudah, serta adanya keuntungan yang sangat menggiurkan baik untuk pemilik arisan maupun anggotanya. Ditambah lagi tingkat kebutuhan akan barang semakin lama semakin tinggi, jadi mendorong masyarakat untuk mengikuti kegiatan arisan menurun ini. Umumnya hal ini terjadi karena dilandasi oleh beberapa faktor, salah satunya faktor ekonomi. Dari sini juga terlihat bahwa para member arisan menurun tidak mempermasalahkan adanya biaya admin atau biaya pendaftaran di awal serta besaran nominal yang harus dibayar. Mereka juga telah menerima konsekuensi apabila melakukan keterlambatan maka harus membayar biaya denda keterlambatan yang sudah ditentukan. Walaupun mereka tidak mengenal dan tidak saling bertemu, akan tetapi mereka sudah saling percaya dan telah menyepakati sistem yang ada di arisan menurun @savebymorlux tersebut, sehingga kecil kemungkinan terjadinya perselisihan antara *owner* dan member arisan.

Keikutsertaan anggota atau member arisan menurun disini bersifat terbuka tanpa membatasi usia, jenis kelamin, dan status sosial akan tetapi tetap berpegang teguh pada peraturan yang ada. Oleh sebab itu, arisan termasuk suatu kegiatan yang diadakan tanpa harus mengenal kelas sosial, dalam artian arisan menurun disini hadir mulai dari kalangan bawah, menengah, hingga kalangan atas. Biasanya member arisan menurun diikuti oleh mahasiswa atau mahasiswi, para karyawan atau karyawan, bahkan

juga ibu rumah tangga yang berdomisili di Yogyakarta akan tetapi banyak pula yang berasal dari luar daerah. Karena latar belakang tempat tinggal dan kesibukan yang berbeda itulah yang menjadi penyebab para anggota memilih mengikuti arisan menurun yang dilakukan secara *online* karena tidak mengharuskan kehadiran para anggota arisan secara langsung. Hal ini dilatarbelakangi karena mereka memiliki kebutuhan masing-masing yang berbeda-beda dan harus dipenuhi seperti untuk membiayai kebutuhan sehari-hari, pendidikan sekolah anak, untuk ditabung ataupun yang lainnya. Jumlah anggota yang ada di arisan menurun @savebymorlux kurang lebih ada 200 orang dan sebagian dari mereka juga memiliki ketertarikan untuk mengikuti arisan menurun disini kembali dikarenakan arisan menurun @savebymorlux sudah jelas ada badan hukumnya dan legal sehingga para member jadi lebih percaya. Sistem yang berlaku di dalam arisan menurun @savebymorlux juga sangat jelas, *simple*, dan transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Jika ada pembukaan get baru selalu diinfokan di dalam grup, jika ada yang belum setor akan selalu diingatkan. Selain sistemnya yang bagus mereka juga percaya bahwa *owner*-nya sangat baik, ramah, disiplin, *on-time*, serta bertanggungjawab. *Owner* juga sering memberikan diskon kepada para membersnya untuk menarik perhatian agar slot cepat terisi penuh dan juga selalu tertib dan tepat waktu dalam transfer get kepada penerima apabila slot sudah *full* (penuh) pembayaran maka pencairan dana akan dilakukan di hari dan jam tersebut.

Namun, praktik arisan menurun pada akun @savebymorlux ini tidak selalu berjalan dengan lancar banyak pula kendala yang dialami oleh *owner*. Salah satu kasusnya ada beberapa anggota arisan menurun yang ketika sudah mendapatkan get tiba-tiba melarikan diri. Hal ini membuat ia rugi, selain rugi di uang ia juga rugi di waktu. Karena harus nalangi arisan yang kosong tersebut, serta mencari keberadaan anggota arisan menurun

yang kabur. Dari kejadian ini, owner merasa jera dan lebih selektif dalam memilih anggota yang akan bergabung di arisan menurun miliknya. Meskipun pernah mengalami kejadian tersebut, Ocha terus melakukan kegiatan arisan menurun tersebut dengan alasan karena merasa ada keuntungan menjadi *owner* arisan menurun dan juga ingin lebih banyak menolong orang lain yang sedang membutuhkan dana cepat, serta sebagai wadah untuk menabung. Solusi yang akan diberikan oleh *owner* apabila ada member atau anggota arisan menurun yang melarikan diri tersebut, maka akan diajak bertemu untuk berdiskusi mengenai penyelesaian masalah tersebut dan akan dibuatkan surat perjanjian. Akan tetapi jika tidak menemukan titik temu maka masalah tersebut akan diproses ke jalur hukum.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat dianalisis bahwa arisan menurun pada akun Instagram @savebymorlux peraturannya sudah tertata dan pemberian informasinya sudah jelas dan lengkap, karena untuk menghindari terjadinya penipuan yang dapat merugikan anggota arisan yang lain dan juga pemilik arisan ini. Arisan menurun ini banyak peminatnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya para anggota arisan menurun yang bergabung dan mereka berkeinginan untuk ikut arisan menurun disini kembali karena arisan menurun disini sudah memiliki legalitas dan terdaftar di badan hukum yang membuat para anggotanya jadi lebih yakin dan percaya.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Menurun Melalui Media Sosial Instagram @savebymorlux**

Syariat Islam diturunkan Allah Swt. bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan (*mashalih*) bagi umat manusia dan menghindari dari kerusakan (*mafasid*). Al-Ghazali menyatakan bahwa tujuan syariat adalah

*masalah*, sehingga kemaslahatan individu dan masyarakat merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan ekonomi. *Maslahah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun spiritual yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia atau yang dapat memberikan manfaat atau kebaikan.<sup>113</sup> Syariah berisi tentang seperangkat aturan (hukum) yang berkenaan dengan persoalan akidah, ibadah, muamalah, dan akhlaq. Selain itu, syariah juga menunjukkan seperangkat norma, nilai yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia yang tidak hanya dalam kaitannya dengan muslim tetapi juga non muslim.<sup>114</sup> Meskipun kegiatan muamalah diperbolehkan dalam Islam, akan tetapi kita sebagai umat muslim juga harus mengetahui aturan-aturan yang telah ada pada al-Qur'an maupun sunnah.

Prinsip pertama yang ditetapkan Islam pada asalnya, segala sesuatu yang diciptakan Allah Swt. itu halal. Tidak ada yang haram kecuali jika ada *nash* (dalil) yang *shahih* (tidak cacat periwayatannya) dan *sharih* (jelas maknanya) dari pemilik syariat Allah Swt. yang mengharamkannya. Jika tidak ada *nash shahih* seperti beberapa hadits *dha'if* atau tidak ada *nash sharih* yang menunjukkan keharamannya, maka sesuatu itu dikembalikan kepada hukum asalnya yakni halal. Para ulama dalam menetapkan prinsip bahwa segala sesuatu asalnya boleh.<sup>115</sup> Wilayah kehalalan terbentang sangat luas karena *nash*, baik yang *shahih* ataupun *sharih* yang datang dengan pengharaman sedikit sekali jumlahnya. Selain itu, sesuatu yang tidak ada *nash* yang mengharamkan atau menghalalkannya, ia kembali

---

<sup>113</sup> Agus Waluyo, *Ekonomi Islam dalam Bingkai Maqashid Asy-Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekuilibria, 2018, Cet. I), 138.

<sup>114</sup> Abdul Qoyum, *Lembaga Keuangan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Elmatara Publishing, 2018, Cet. I), 17.

<sup>115</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2003, Cet. III), 36.

kepada hukum asalnya yaitu boleh dan ia berada di wilayah kemaafan Tuhan. Seperti yang telah dijelaskan dalam nash hadits sebagai berikut:

مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَالِلٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ. وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ فَأَقْبَلُوهُ. مِنَ اللَّهِ عَافِيَتُهُ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيُنْسَ شَيْئًا

*“Apa yang Allah halalkan dalam kitab-Nya ia halal dan apa yang Allah haramkan maka ia, haram. Sedangkan hal-hal yang didiamkan-Nya, ia dimaafkan. Terimalah pemaafan dari Allah Swt. karena Allah sesungguhnya tidak lupa terhadap sesuatu apapun”.*<sup>116</sup>

Arisan merupakan salah satu kegiatan muamalah kontemporer yang sering dijumpai di sekitar masyarakat. Pada dasarnya arisan belum diatur secara khusus pada dua sumber ajaran Islam yakni al-Qur’an dan sunnah, maka dari itu arisan memerlukan penggalian hukum agar dapat diketahui bagaimana Islam dalam memandang praktik arisan yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Maka dari itu arisan sendiri hukumnya diperbolehkan dengan berbagai macam bentuknya, diperbolehkan menurut Islam asalkan objek arisannya halal (*mubah*) dan tanpa adanya bunga (*riba*) yang disyaratkan.<sup>117</sup>

Pendapat tentang kebolehan arisan didasari dengan adanya kaidah fiqhiyah sebagai berikut:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

<sup>116</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, 37-38.

<sup>117</sup> Ahmad Gozali, *Cashflow for Women*, 52.

Artinya: “pada dasarnya sesuatu itu hukumnya mubah (boleh)”.<sup>118</sup>

Hukum asal segala sesuatu itu adalah mubah (boleh) selama adanya unsur suka sama suka antara kedua belah pihak yang melakukan akad dan barang tersebut adalah merupakan barang yang boleh dan termasuk dalam syarat utang-piutang, serta tidak diharamkan. Jika tidak ada dalil yang menunjukkan keharaman atas kegiatan arisan, maka tetap dalam hukum aslinya yaitu boleh.

Dilihat dari sisi substansinya, pada hakekatnya arisan merupakan akad pinjam-meminjam lebih tepatnya adalah akad *al-qardh* yaitu (utang-piutang). Dengan demikian, uang arisan yang diambil oleh orang yang mendapatkan atau memenangkan undian arisannya itu adalah utangnya. Maka wajib untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar sejumlah uang secara berkala sampai semua anggota mendapatkan hak atas arisan tersebut.<sup>119</sup>

Utang-piutang sendiri disyariatkan dalam Islam bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Seseorang yang memiliki harta dapat membantu mereka yang membutuhkan, akad utang-piutang dapat menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Memupuk rasa kasih sayang terhadap sesama manusia dengan menguraikan kesulitan yang dihadapi oleh orang lain.<sup>120</sup>

---

<sup>118</sup> Misbakhul Khaer, *Jual Beli Taqsith (kredit) dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah*, *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 2 No. 1, 100.

<sup>119</sup> Kompasiana, [https://www.kompasiana.com/anianicajanuarti/arisan-dalam-kaca-mata-syariah-halal-atau-haram-dan-bagaiman-arisan-yang-dilakukan-secara-syariah\\_54f6de7ca33311c65c8b4afa](https://www.kompasiana.com/anianicajanuarti/arisan-dalam-kaca-mata-syariah-halal-atau-haram-dan-bagaiman-arisan-yang-dilakukan-secara-syariah_54f6de7ca33311c65c8b4afa), diakses pada 29 Maret 2021, pukul 15.51 WIB.

<sup>120</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, 5.

Pada bab II telah dijelaskan mengenai teori arisan, akad *qardh*, akad ijarah (sewa-menyewa), dan riba. Dalam melaksanakan *qardh* (utang-piutang) harus memenuhi rukun dan syarat yang berfungsi agar akad tersebut sah dan tidak menyebabkan kerugian kepada pihak yang terlibat di dalam akad tersebut. Diantara rukun dan syarat dalam akad *qardh* adalah sebagai berikut:

Rukun *qardh* menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan qabul.

Sementara menurut Jumhur ulama adalah sebagai berikut:

- a) Dua orang yang berakad yang terdiri dari *muqrid* (orang yang memberikan utang) dan *muqtarid* (orang yang berhutang).

Syaratnya adalah:

Para pihak yang melakukan transaksi *qardh* harus orang yang benar-benar memiliki kualifikasi membuat sebuah perjanjian. Keduanya disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasharruf* atau orang yang memiliki *ahliyatul ada'*. Oleh karena itu, transaksi *qardh* dianggap tidak sah apabila dilakukan oleh anak dibawah umur atau orang gila.<sup>121</sup>

Dalam hal utang-piutang terdapat pihak *muqrid* dan *muqtarid* di dalamnya. Pertama, pihak *muqrid* (yang meminjamkan atau mengutangkan) adalah peserta yang memilih nomor urut akhir. Hal tersebut karena ia membayar dahulu iurannya selama beberapa bulan, kemudian pada bulan tertentu ia mengambil kembali uang yang dibayarkannya sebagai iuran. Jadi secara tidak langsung ia meminjamkan uangnya kepada peserta yang menang di awal. Kedua, pihak *muqtarid* (orang yang berhutang) adalah peserta yang menang di awal tersebut. Karena ia mengambil uang arisan yang dikumpulkan

---

<sup>121</sup> Muslih, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2020), 232.

seluruh anggota di awal, kemudian pada bulan-bulan berikutnya ia mengangsur iuran tersebut sebagai ganti uang yang ia ambil di awal ketika menang.<sup>122</sup>

Anggota atau member arisan menurun yang mendapatkan arisan pertama maka dia statusnya adalah *muqtarid* (pihak yang berutang) saja, lalu anggota atau member yang mendapatkan arisan terakhir statusnya adalah *muqrid* (pihak yang memberikan utang) saja, sementara anggota atau member arisan yang mendapatkan antara pertama dan terakhir (tengah), maka statusnya adalah *muqtarid* sekaligus *muqridh*. Pada arisan menurun @savebymorlux anggota arisan yang berakad telah memenuhi syarat yaitu baligh, berakal, cakap, dan juga saling ridha untuk melakukan kegiatan arisan menurun.

b) Barang yang dipinjamkan (*ma'qud alaih*)

Objek yang dipinjamkan bisa berbentuk barang atau uang. Menurut ulama Hanafiyah harta yang dipinjamkan harus merupakan *mal mitsliyat* atau harta yang dapat ditakar, harta yang dapat ditimbang, dan dapat dihitung. Menurut Jumhur Ulama yang menjadi objek dalam akad *qardh* sama dengan akad salam, baik berupa barang yang ditakar, ditimbang, maupun barang yang tidak ada persamaannya di pasaran seperti hewan, barang dagangan, atau barang yang dapat dihitung. Atau dapat dikatakan setiap barang yang dijadikan objek jual diperbolehkan juga menjadi objek transaksi dalam akad *qardh*.<sup>123</sup>

Objek yang dipinjamkan di dalam praktik arisan menurun sudah jelas yakni berupa uang. Objek di dalam arisan menurun ini pun bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam.

---

<sup>122</sup> Ghufroon A Mas'adi Fiqh Muamalah Konstektual, (Jakarta: PT RajaGrafindi Persada), 90.

<sup>123</sup> *ibid*, 278.

c) *Sighat al-aqd* (ijab dan qabul)

*Qardh* adalah suatu akad kepemilikan harta. Oleh karena itu, suatu akad tidak sah apabila tidak ada kejelasan dalam hal serah terima (ijab qabul), sama halnya dengan akad jual beli dan hibah.

Sighat ijab bisa dilakukan dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya: “saya milikkan uang ini kepadamu dengan ketentuan harus ada penggantinya”. Penggunaan kata milik disini bukan berarti diberikan secara cuma-cuma, melainkan pemberian utang harus dibayar sesuai dengan jumlah ia berhutang.<sup>124</sup>

Imam Malik berpendapat bahwa ijab qabul dalam akad tidak harus dilafadzkan, serta tidak ada lafadz yang pasti atau baku dalam ijab qabul, asalkan menunjukkan kerelaan maka sama dengan ijab qabul.<sup>125</sup> Kedua belah pihak yang terlibat di dalam praktik arisan menurun ini, sudah mengikatkan diri dalam pertalian ijab qabul yang dilakukan melalui media sosial Instagram. Karena sebelumnya *owner* pun sudah memberi tahu melalui grup arisan menurun mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh para member atau anggota arisan menurun yang ingin bergabung. Meskipun lafadz ijab dan qabul tidak diucapkan secara langsung namun hal ini dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak karena keduanya telah sepakat.

Mengenai upah untuk *owner* yang dibayarkan oleh para anggotanya, jika dilihat dari akad *ijarah* (sewa-menyewa) telah memenuhi rukun dan syarat, yakni sebagai berikut:

1) Aqidain (orang yang berakad).

Di dalam arisan menurun @savebymorlux orang yang berakad yaitu *mu'jir* (pemilik jasa atau pemberi sewa) adalah

---

<sup>124</sup> *ibid*, 279

<sup>125</sup> *ibid*, 90.

*owner*, sedangkan *musta'jir* (penyewa atau penerima manfaat suatu barang atau jasa) adalah anggota atau member arisan menurun.

## 2) Manfaat

Manfaat dari barang yang disewakan telah diketahui dengan jelas. Dimana objek ijarah berupa uang arisan yang dapat diserahkan. Tidak cacat, objek yang halal, serta tidak bertentangan dengan hukum syara'.

## 3) Ujrah (upah atau imbalan)

Upah yang akan diterima oleh *owner* arisan berupa uang yang akan diterima oleh *owner* setiap satu kloter arisan. Besaran upahnya pun sudah diketahui sebelumnya oleh kedua belah pihak baik *owner* maupun anggota arisan menurun dan telah berdasarkan kesepakatan.

## 4) Shighat (ijab dan qabul)

Ikrar yang diucapkan oleh anggota dengan *owner* @savebymorlux melalui media sosial Instagram, dimana keduanya menyatakan kerelaan untuk melakukan upah-mengupah dan dilakukan oleh pihak yang bersangkutan.

Selain dilihat dari rukun dan syarat akad *qardh* dan ijarah, sistem pelaksanaan arisan menurun @savebymorlux juga sangat penting sehingga terdapat unsur-unsur yang akan dianalisis penulis dengan menggunakan *qardh jaroo naf'an* dan *riba*, yakni sebagai berikut:

### 1. Jumlah setoran iuran yang berbeda-beda antar anggotanya

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa, praktik arisan menurun yang dilakukan pada akun Instagram @savebymorlux merupakan arisan dimana pembayaran

iurannya berbeda-beda. Pembayaran iurannya semakin kebawah, maka nominal yang harus dibayar akan semakin kecil.

Pada hakikatnya arisan merupakan akad *qardh*, dimana pada sistem arisan benar-benar *qardh mu'tad* (utang piutang biasa). Dalam arisan menurun @savebymorlux mengandung *qardh jarro naf'an* atau utang-piutang yang menyeret pada keuntungan. Di dalam arisan menurun @savebymorlux terdapat kelebihan pembayaran yang telah disyaratkan sebelumnya. Manfaat yang diperoleh oleh pihak yang mengutang dalam sistem arisan tidak boleh mengurangi harta yang diutang sedikitpun. Seharusnya, anggota yang mengutang mendapatkan manfaat yang sama dengan anggota yang diutang. Sehingga kedua belah pihak mendapatkan kemaslahatan yang sama. Dari data yang telah diperoleh pada arisan menurun @savebymorlux terdapat selisih pembayaran iuran, maka disini yang paling diuntungkan adalah anggota arisan menurun slot bawah atau akhir. Sehingga arisan menurun pada akun Instagram @savebymorlux termasuk *qardh jarro naf'an* karena mengandung riba yang dilarang.

Diantara dalil yang menunjukkan keharaman *qardh* (utang-piutang yang mengandung manfa'ah yakni pada kaidah fiqh berikut:

كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَا.

*“Setiap utang-piutang yang mendatangkan manfaat bagi yang berpiutang (muqridh) adalah riba”.*<sup>126</sup>

Arisan menurun @savebymorlux tersebut termasuk kedalam riba *qardh*. Riba *qardh* adalah riba yang terjadi di dalam akad yang bersangkutan, pihak yang meminjamkan menuntut pengembalian yang lebih kepada pihak yang dipinjami yang telah dituangkan dalam akad. Jadi, di dalam riba *qardh* seseorang mengutang orang lain dengan syarat harus mengembalikan lebih banyak untuk memperoleh keuntungan. Menurut ijma' hal tersebut diharamkan, karena pada dasarnya utang adalah memberikan kemudahan dan mendekati diri pada Allah Swt. apabila sebelumnya disyaratkan adanya tambahan dalam pengembalian, maka hal tersebut telah melanggar.<sup>127</sup>

Arisan menurun @savebymorlux jelas tidak diperbolehkan karena, Islam telah secara tegas melarang riba seperti yang dijelaskan di dalam ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ۱۳۰

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada*

---

<sup>126</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 338.

<sup>127</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 23.

*Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*”(QS. Ali-Imran: 130)<sup>128</sup>

Hal ini jelas dilarang di dalam hukum Islam karena telah terdapat landasan al-Qur'an yang melarang kegiatan muamalah yang mengandung unsur riba. Hal ini sama seperti riba dalam utang-piutang karena ada tambahan dalam mengembalikan uang tersebut.

## 2. Keuntungan yang diambil oleh *Owner*

Terkait biaya administrasi pada arisan menurun @savebymorlux. Biaya administrasinya juga berbeda-beda tergantung besaran slot yang sedang dimainkan. Semakin besar slot nya maka semakin besar pula biaya administrasinya. Seperti contoh arisan menurun yang telah di paparkan penulis sebelumnya biaya administrasinya yakni sebesar Rp50.000,00 dengan get yang akan di dapatkan sebesar Rp5.000.000,00.

Biaya administrasi ini merupakan bagian dari sistem pelaksanaan arisan menurun yang harus di bayar hanya di awal sebelum memulai arisan, karena sebagai biaya operasional yang wajib dilakukan. Menurut penulis, biaya administrasi ini sah saja jika dilakukan karena merupakan upah atas jasa owner karena telah bertugas dalam mengontrol jalannya arisan dan juga telah meluangkan waktunya untuk mengontrol jalannya arisan tersebut. Biaya administrasi di dalam arisan ini diperbolehkan asalkan biayanya terlihat wajar dan tidak memberatkan anggota arisan tersebut.

---

<sup>128</sup> Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/3> diakses pada 25 Desember 2020, pukul 13.37 WIB.

Di dalam fiqh muamalah sewa-menyewa jasa termasuk ke dalam akad *ijarah* atau upah-mengupah. Akan tetapi, jika terdapat kelebihan get dianggap sebagai upah admin maka hal tersebut dianggap tidak sesuai dan dapat menimbulkan ketidakjelasan karena terdapat hal-hal berikut ini:

- a) *Owner* (pemilik arisan) tidak membayar iuran sama sekali namun ia akan tetap mendapatkan get sesuai dengan besaran slot yang sedang dimainkan. Seperti contoh arisan menurun yang telah penulis jelaskan sebelumnya yakni arisan menurun get Rp5.000.000,00. Maka nantinya, *owner* juga akan mendapatkan upah sebesar Rp5.000.000,00 secara cuma-cuma.
- b) Di dalam arisan menurun @savebymorlux tidak dijelaskan secara pasti bahwa biaya administrasi dan kelebihan get arisan ditujukan untuk upah *owner*.

Hal ini jelas dilarang di dalam hukum Islam karena telah terdapat landasan al-Qur'an yang melarang kegiatan muamalah yang mengandung unsur menarik manfaat, menolah *mudharat*, *gharar*, *riba*, serta ketidakadilan. Sehingga kelebihan get arisan yang dijadikan upah *owner* tidak sesuai dengan hukum Islam. Seperti yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۙ ٢٩

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>129</sup>

3. Pembayaran denda akibat telat membayar iuran dan *cancel* (batal) slot

Di dalam arisan menurun @savebymorlux juga berlaku denda. Denda berlaku apabila ada anggota arisan menurun yang telat dalam melakukan pembayaran iuran. Seperti contoh arisan menurun yang telah di paparkan penulis pada bab sebelumnya, anggota arisan menurun yang telat iuran maka harus membayar denda sebesar Rp100.000,00 per hari berlaku kelipatan. Apabila membayar iuran selama dua kali berturut-turut maka arisannya akan di lelang dan uang yang sudah masuk sebelumnya akan hangus. Denda yang harus dibayar per slot pun berbeda-beda tergantung besaran slot yang sedang dimainkan. Semakin besar slotnya maka semakin besar pula biaya dendanya. Denda ini berfungsi agar para anggota arisan menurun lebih disiplin dan tepat waktu dalam melakukan pembayaran. Uang hasil dendanya juga tidak dijelaskan oleh owner untuk apa akan digunakan. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan. Selain peraturan pembayaran denda keterlambatan, terdapat pula denda *cancel* yang berlaku apabila ada anggota arisan yang sudah *keep slot* namun ia

---

<sup>129</sup> Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/4> diakses pada 21 Juli 2021, pukul 17.30 WIB.

mengundurkan diri maka harus membayar denda sebesar Rp400.000,00 dan wajib untuk mencari pengganti.

Hal tersebut termasuk perbuatan dzolim karena *owner* tersebut mengambil keuntungan secara sepihak. Dimana ia mengambil hak orang lain secara sepihak, tanpa memberitahu anggota arisan menurun sebelumnya. Ini menyebabkan merugikan orang lain.

Lalu, mengenai kerelaan atau keridhaan anggota arisan menurun, seperti yang dijelaskan di dalam kaidah fiqh berikut ini:

الرَّضَىٰ بِأَلْشَّيْءِ رِضًا بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

*Artinya:*

*“Rela terhadap sesuatu itu maka dia rela terhadap apa yang ditimbulkan oleh sesuatu itu”.*

Dari kaidah di atas, dapat dipahami bahwa apabila jika seseorang telah rela atau ridha akan sesuatu atau telah menerima atau mengizinkan sesuatu, maka segala akibat dari apa yang telah direlakannya itu harus ia terima. Jadi, berarti kerelaan menerima resiko yang ditimbulkannya.<sup>130</sup> Ridha itu tidak boleh diperuntukan untuk keburukan atau maksiat. Apabila ridha dengan sesuatu yang haram, maka artinya mengikuti sesuatu yang haram tersebut. Oleh karena itu, meskipun para anggota arisan menurun tersebut saling ridha dalam melakukan kegiatan arisan, maka hukumnya tidak

---

<sup>130</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'd Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV. Amanah, Cet. I, 2019),131.

diperbolehkan karena itu sama saja mereka telah mengikatkan diri pada yang haram.<sup>131</sup>

Dari pemaparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa praktik arisan menurun yang dilakukan pada akun Instagram @savebemorlux terdapat hal-hal yang sudah sesuai dan belum sesuai dengan hukum Islam. Yang sudah sesuai yakni telah terpenuhinya rukun dan syarat-syarat akad *qardh* maupun *ijarah*. Sedangkan, yang belum sesuai yakni pada sistem pelaksanaannya. Dengan demikian, arisan menurun @savebemorlux ini dikatakan rusak karena di dalamnya mengandung ketidakadilan, mengambil hak orang lain secara sepihak, dzolim, utang-piutang yang mengandung manfaat (*qardh jarro naf'an*) yang mengakibatkan riba dan termasuk ke dalam riba *qardh*. Padahal riba sudah jelas haram dan tidak diperbolehkan dalam Islam, serta ada pula yang merasa dirugikan. Apabila di dalam suatu akad terdapat unsur yang dilarang dalam Islam maka akad tersebut menjadi rusak (*fasid*) meskipun mereka sebelumnya telah sama-sama terdapat kesepakatan dan keikhlasan diantara kedua belah pihak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

---

<sup>131</sup> Ramadhita dan Irfan Roidatul Khoiriyah, *Akad Arisan Online*, 38.

## A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan menurun melalui media sosial Instagram (studi kasus pada akun Instagram @savebymorlux) yang telah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Arisan menurun adalah arisan yang setiap anggotanya membayar iuran berbeda-beda namun get yang akan di dapatkan masing-masing anggota akan sama. Arisan ini menggunakan sistem slot atau nomor urut. Dengan ketentuan, untuk slot atas membayar iuran dengan nominal yang besar hingga semakin kebawah maka nominalnya semakin kecil. Selain itu, *owner* (pemilik arisan) tidak ikut iuran akan tetapi tetap mendapatkan get yang sama dengan anggota arisan menurun yang lain. Lalu, para anggota arisan menurun disini juga diwajibkan untuk membayar biaya admin hanya di awal, dimana biaya yang harus dibayarkan per slot itu berbeda-beda tergantung besaran get yang sedang diikuti. Jika melakukan keterlambatan pembayaran maka harus membayar denda, dimana denda yang harus dibayarkan berbeda-beda tergantung dengan besaran get yang sedang dimainkan. Apabila melakukan keterlambatan selama dua kali berturut-turut atau lebih, maka arisannya akan di lelang dan uang yang sudah masuk dianggap hangus. Lalu, apabila ada anggota arisan yang sudah memesan slot (nomor urut) arisan dan anggota arisan tersebut tiba-tiba membatalkannya maka, ia harus membayar denda yang telah ditentukan dan wajib mencari pengganti untuk mengisi slot (nomor urut) yang telah kosong tersebut.
2. Arisan merupakan salah satu kegiatan muamalah kontemporer yang sering dijumpai di sekitar masyarakat. Pada dasarnya arisan belum

diatur secara khusus pada dua sumber ajaran Islam yakni al-Qur'an dan sunnah. Maka dari itu arisan sendiri hukumnya diperbolehkan dengan berbagai macam bentuknya, diperbolehkan menurut Islam asalkan objek arisannya halal (*mubah*) dan tanpa adanya bunga (*riba*) yang disyaratkan. Dilihat dari sisi substansinya, pada hakekatnya arisan merupakan akad pinjam-meminjam lebih tepatnya adalah akad *al-qardh* yaitu (utang-piutang). Anggota atau member arisan menurun yang mendapatkan arisan pertama maka dia statusnya adalah *muqtarid* (pihak yang berutang) saja, lalu anggota atau member yang mendapatkan arisan terakhir statusnya adalah *muqrid* (pihak yang memberikan utang) saja, sementara anggota atau member arisan yang mendapatkan antara pertama dan terakhir (tengah), maka statusnya adalah *muqtarid* sekaligus *muqridh*. Namun, praktik arisan menurun @savebymorlux jika ditinjau dari hukum Islam, terdapat hal-hal yang telah sesuai dan belum sesuai dengan hukum Islam. Yang sudah sesuai yakni telah terpenuhinya rukun dan syarat-syarat akad *qardh* maupun *ijarah*. Sedangkan, yang belum sesuai yakni pada sistem pelaksanaannya. Pada dasarnya arisan termasuk ke dalam akad *qardh* dan merupakan *qardh mu'tad* (utang-piutang biasa), maka diperbolehkan karena dapat menolong orang lain yang sedang membutuhkan. Namun di dalam pelaksanaan arisan menurun ini, penulis menyimpulkan adanya unsur ketidakadilan, adanya pengambilan hak orang lain secara sepihak, dzolim, utang-piutang yang mengandung manfaat (*qardh jarro naf'an*) yang mengakibatkan riba dan termasuk ke dalam riba *qardh*. Meskipun mereka telah menyetujui atau rela satu sama lain, akan tetapi akad tersebut menjadi rusak, karena di dalamnya terdapat unsur yang tidak diperbolehkan dan dilarang.

## **B. Saran**

1. Untuk masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan arisan, sebaiknya mencari tahu terlebih dahulu apakah arisan tersebut dapat merugikan atau tidak dan lebih berhati-hati dalam memilih arisan terutama arisan yang dilakukan secara online. Agar lebih aman dan yakin, sebaiknya memilih arisan yang sudah terdaftar di badan hukum.
2. Diharapkan untuk semua umat Islam sebelum melakukan transaksi apapun terutama dalam melakukan kegiatan arisan sebaiknya untuk lebih memperhatikan bagaimana rukun dan syarat yang sesuai dengan syariat Islam. Karena apabila ada salah satu rukun atau syarat yang tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan transaksi tersebut menjadi rusak dan tidak sah. Jika melakukan sebuah transaksi juga tidak boleh mengambil manfaat karena bisa jadi hal tersebut termasuk ke dalam riba yang dilarang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU**

Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Afifah, Nur, *Bentuk-bentuk Muamalah dalam Islam*, Semarang: Aneka Ilmu, tth.

Afifah, Nur, *Muamalah Dalam Islam*, Semarang: Mutiara Aksara, 2019.

Al Arif, M., Nur, Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015, Cet. I.

Alhafidz, Ahsin W, *Kamus Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013, Cet. I.

Ali, Mohamad, *Penelitian Kependidikan Prosedur & Strategi*, Bandung: Angkasa, 2013.

Al-Mushlih, Abdullah dan ash-Shawi, Shalah, *Fikih Ekonomi Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2001, Cet. I.

Ali, Zainuddin dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011, Cet. I.

A Mas'adi, Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontektual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Amirudin dan Askin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

- Antonio, Muhammad, Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arikunto, Syharsimi, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*", Jakarta: Raneke Cipta, 2013.
- Farchan, Arief, *Pengantar Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Fathoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknis Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ghazaly, Abdul, Rahman, Ihsan, Gufron, dan Shidiq, Sapiudin, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenamedia Group, 2010, Cet. I.
- Gozali, Ahmad, *Cashflow for Women: Menjadikan Perempuan Sebagai Manajer Keuangan Keluarga Paling Top*, Jakarta: PT. Mizan Publika, 2005.
- Hadi, Sutisno, *Metodologi Research Jilid 1*, Yogyakarta: Andi Publisher, 2004.
- Halimah, Nur, *Ekonomi Syariah*, Makalah Fakultas Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI), Al-Azhar Gowa, 2020.
- Harun M.H., *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

- Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ibrahim, Duski, *Al-Qawa'd Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*, Palembang: CV. Amanah, 2019, Cet. I, 131.
- Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Prespektif Hadis Nabi*, Jakarta: Prenamedia Group, 2015, Cet. I.
- Juanda, *Fiqh Muamalah: Prinsip-prinsip Bermuamalah Secara Syar'i*, Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2016.
- Karim, Adiwarmanto, Aswar, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, Cet. I.
- Marlina, Reni, *Berkah di Balik Muamalah: Kumpulan Artikel Populer tentang Ekonomi Islam*, Bitread Publising, 2018.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012, Cet. I.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Marzuki, Peter, Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Misno, Abdurrahman dan Rifa'i, Ahmad, *Metodologi Penelitian Muamalah*, Jakarta: Salemba Diniyah.

- Muslich, Ahmad, Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Mustofa, Ahmad, Unggul Priyadi, dan Mahmudi, *Reorientasi Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2014, Cet. I.
- Nadzir, Mohammad, *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang: CV Karya Abadi, 2015, Cet. I.
- Nasrun, Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, Cet. I.
- Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010, Cet. I), 278.
- Nor, HM., Dumairi, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, Pasuruan Jawa Timur: Pustaka Sidogiri, 2008.
- Pelangi, Tim, Laskara, *Metodelogi Fiqih Muamalah*, Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Poerwadarminta, Wjs, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Praswoto, Andi, *Memahami Metode-metode Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.

- Qardhawi, Yusuf, *Halal Haram dalam Islam*, Solo: Era Intermedia, 2003, Cet. III.
- Qoyum, Abdul, *Lembaga Keuangan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Elmatara Publishing, 2018, Cet. I.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Algesindo, 2013.
- Rodin, Dede, *Tafsir Ayat Ekonomi*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, Cet. I.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2016, Cet. 1.
- Rozikin, Mokhammad, Rohma, *Hukum Arisan Dalam Islam, Kajian Fikih terhadap Praktik ROSCA*, Malang: UB Press, 2018.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta Pusat: Pena Budi Aksara, 2019.
- Satori, Djam'an dan Komariyah, Aan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Siregar, Hariman, Surya dan Khoerudin, Koko, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasinya*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Siyoto, Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

- Sjahdeini, Sultan, Remy, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014, Cet. 1.
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta Timur: Kencana, 2019.
- Suadi, Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Penemuan dan Kaidah Hukum edisi Pertama*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Sudarto, *Ilmu Fikih Refleksi tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Mawaris*, Sleman: Deepublish, 2018.
- Sudiarti, Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU): FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, Cet. 10.
- Suketi dan Taufani, Galang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Wahyudi, Hera, *Riba dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015, Cet. I.

Waluyo, Agus, *Ekonomi Islam dalam Bingkai Maqashid Asy-Syari'ah*, Yogyakarta: Ekuilibria, 2018, Cet. I.

Warde, Ibrahim, *Islamic Finance: Keuangan Islam dalam Perekonomian Global*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, Cet. I.

Zuhaili, Wahhab, *Fiqh Imam Syafi'i 2*, Jakarta: Almahira, 2010, Cet. I.

## **B. JURNAL DAN SKRIPSI**

Indika, Deru R. dan Jovita, Cindy, *Media Sosial Instagram Sebagai Sarana Promosi Untuk Meningkatkan Minat Beli Konsumen*, Jurnal bisnis Terapan, Vol. 1 No. 1, 2017.

Junawan, Hendra dan Laugu, Nurdin, *Eksistensi Media Sosial Youtube, Instagram, dan Whatsaap Ditengah Pandemi Covid-19 Di Kalangan Masyarakat Virtual Indonesia*, Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Vol. 4 No. 1, 2020.

Olana, Acing “*Praktik Jual Beli dengan Sistem Arisan (Studi Kasus Akun Facebook Risa Nadeh)*”, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dari Institut Agama Islam Negeri, Metro, 2019.

Sihombing, Helda, “*Apa Itu Arisan? Ini Penjelasan dan Keuntungan Finansialnya*”, <https://lifepal.co.id/media/arisan/> diakses pada 8 November 2020, pukul 20.32 WIB.

Setiawan, Firman, *Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Dinar, Vo. 1 No. 2, 2015.

Wati, Kartika, Sunu, *Modal dalam Praktik Arisan Sosialita*, Jurnal Idea Societa Vol. 2, 2015.

Kompasiana, [https://www.kompasiana.com/anianicajanuarti/arisan-dalam-kaca-mata-syariah-halal-atau-haram-dan-bagaiman-arisan-yang-dilakukan-secara-syariah\\_54f6de7ca33311c65c8b4afa](https://www.kompasiana.com/anianicajanuarti/arisan-dalam-kaca-mata-syariah-halal-atau-haram-dan-bagaiman-arisan-yang-dilakukan-secara-syariah_54f6de7ca33311c65c8b4afa) ,diakses pada 29 Maret 2021, pukul 15.51 WIB.

Kartina, Liga, “Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Menurun Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus di Kelurahan Panorama Bengkulu)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri, Bengkulu, 2019.

Khaer, Misbakhul, *Jual Beli Taqsith (kredit) dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal Hukum Islam Nusantara, Vol. 2 No. 1.

Masithah, Siti, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram (Studi pada Pemilik Akun Instagram @tikashop\_bdl)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018.

Mellissa, Venessa, “Macam-macam Arisan yang Menguntungkan”, <https://www.futuready.com/artikel/all-about-money/macam-macam-arisan-yang-menguntungkan/> diakses 8 November 2020, pukul 20.20 WIB.

Niagahoster Blog, *Manfaat Instagram Untuk Promosi Bisnis Anda*,  
[https://www.niagahoster.co.id/blog/manfaat instagram-untuk-bisnis/](https://www.niagahoster.co.id/blog/manfaat-instagram-untuk-bisnis/) ,  
diakses pada 16 Maret 2020 pukul 23.25 WIB.

Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/> .

Ramadhita dan Khoiriyah, Irfan, Roidatul, *Akad Arisan Online: Antara  
Tolong-menolong dan Riba*, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial,  
Vol. 8 No. 1, 2020.

### C. WAWANCARA

Alina, *Wawancara*. Kebumen, 25 Februari 2021.

AN, *Wawancara* .Yogyakarta, 10 Desember 2020.

Anggraeni, Rosadema, Valenthalia, *Wawancara*. Yogyakarta, 10 Desember  
2020.

Dany, *Wawancara*. 14 Maret 2021.

Deia, *Wawancara*. 22 Mei 2021.

Dokumen Arisan Menurun, *Rules Save by Morlux for All Member*, diambil  
pada tanggal 2 Maret 2021, pukul 09.45.

Nia, *Wawancara*. 31 Desember 2020.

L, *Wawancara*. 16 Januari 2021.

Olinda, Maria, Vania, *Wawancara*. 30 Desember 2020.

Puspita, Vera, *Wawancara*. 11 Maret 2021.

Putri, Vera, Anggraeni, Nugroho, *Wawancara*. 26 Februari 2021.

Yoana, *Wawancara*. 20 Mei 2021.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### DAFTAR PERTANYAAN

##### A. Pertanyaan Untuk *Owner* (Pengelola) Arisan Menurun


1. Bagaimana asal mula berdirinya arisan menurun @savebymorlux?
2. Kapan arisan menurun @savebymorlux berdiri?
3. Apa alasan saudara mendirikan arisan menurun @savebymorlux?
4. Mengapa arisan saudara diberikan nama @savebymorlux?
5. Apa perbedaan arisan menurun dengan arisan pada umumnya?
6. Bagaimana mekanisme pada arisan @savebymorlux?
7. Berapa saja nominal yang ada di arisan menurun @savebymorlux?
8. Apa saja persyaratan agar bisa bergabung di arisan menurun @savebymorlux?
9. Apakah ada kriteria khusus bagi orang yang ingin bergabung di arisan menurun?
10. Berapa anggota yang ada di arisan menurun @savebymorlux?
11. Mengapa pembayaran iuran di arisan menurun nominalnya berbeda-beda?
12. Bagaimana cara saudara dalam menarik perhatian agar orang-orang bergabung di arisan menurun @savebymorlux?
13. Apakah ada sanksi apabila anggota arisan menurun terlambat melakukan pembayaran?
14. Siapa yang menanggung pembayaran apabila anggota arisan menurun terlambat melakukan pembayaran?
15. Apakah pernah ada kasus anggota arisan menurun yang melarikan diri?
16. Apakah sanksi yang saudara berikan kepada anggota arisan menurun yang melarikan diri?
17. Bagaimana solusi bagi anggota arisan menurun yang terlambat melakukan pembayaran atau melarikan diri?

#### B. Pertanyaan Untuk Anggota Arisan Menurun

1. Apa alasan saudara mengikuti arisan menurun?

2. Darimana saudara mengetahui tentang arisan menurun?
3. Sejak kapan saudara bergabung di arisan menurun?
4. Bagaimana mekanisme pembayaran yang di tetapkan di dalam arisan menurun tersebut?
5. Mengapa saudara memilih untuk bergabung di arisan menurun @savebymorlux, sedangkan banyak arisan menurun di tempat lain?
6. Berapa lama saudara sudah bergabung di arisan menurun @savebymorlux?
7. Bagian slot mana saja yang saudara pernah ikuti?
8. Apa alasan saudara memilih slot tersebut?
9. Apakah saudara pernah melakukan keterlambatan pembayaran?
10. Apakah ada sanksi apabila saudara terlambat dalam melakukan pembayaran?
11. Apakah ada sanksi jika saudara terlambat dalam pembayaran arisan?
12. Digunakan untuk apa hasil arisan yang saudara dapatkan?
13. Digunakan untuk apa hasil arisan yang saudara dapatkan?
14. Bagaimana proses jalannya arisan menurun @savebymorlux menurut saudara?
15. Apakah saudara merasa keberatan dengan ketentuan yang berlaku di arisan menurun tersebut?
16. Apakah saudara pernah brocker (mengajak orang lain untuk bergabung di arisan menurun @savebymorlux)?

## Lampiran 2




(Akun Instagram @savebymorlux)



(Grup Member Arisan Menurun @savebymorlux)



(Contoh Slot Yang Ditawarkan pada akun Instagram @savebymorlux)



(Dokumen Persyaratan Arisan Menurun @savebymolux)

## FACTS ABOUT SAVEBYMORLUX

**BASIC INFORMATION**

Save By Morlux merupakan tempat dan perjalanan yang tepat bagi member untuk menabung sangnyal

**FACTS**

Memulai awal perjalanan karirnya di bulan desember 2019, mencari dan menetapkan nama SAVEBYMORLUX di bulan februari 2020, tepatnya tanggal 13.

Mencari dan selalu membuat inovasi disetiap perjalanan karirnya dan berusaha memberikan yang terbaik kepada seluruh membernya tanpa kecuali

Save By Morlux memiliki beberapa admin dan juga staff yang masih muda, kece-kece, tentunya bertanggung jawab loh!

MORLUX

**HISTORY**

- Selalu tertib dalam transfer get kepada penerima
- Diikuti dari berbagai macam umur, daerah baik wanita maupun pria
- Menyediakan GET dari ratusan hingga puluhan juta rupiah
- Menyaring member dan berakibat menjadi loh!


**CARA JOIN?**

CP :  
Official 081391452102  
Fast Reply 082135433541  
Instagram @savebymorlux

YUK GABUNG!



(Bukti Pencairan Get Arisan Menurun @savebymorlux)




(Bukti Arisan  
Menurun  
@savebymorlux Wisuda  
= Sudah Selesai)



(Wawancara dengan Owner Arisan Menurun @savebymorlux)



(Wawancara dengan AN Anggota Arisan Menurun @savebymorlux)



## (Wawancara dengan Vania Anggota Arisan Menurun @savebymorlux)

[23/05/21 09:25:27] Delaneira: DAFTAR  
PERTANYAAN ARISAN MENURUN:

1. Sejak kapan Anda bergabung di Arisan menurun Morlux?  
2020, bulan Juni

2. Darimana Anda mengetahui tentang Morlux?  
Dari ocha, temen satu kampus

3. Apa alasan Anda mengikuti arisan menurun?  
Pengen nabung

4. Mengapa anda memilih bergabung dg arisan menurun di Morlux? Pdh banyak arisan menurun di tempat lain?  
Takut kalo di tempat lain soalnya ga kenal ownernya, kalo di Morlux kenal sm Ocha.

5. Menurut anda apa perbedaan arisan menurun dg arisan pada umumnya?  
Ada slot untung dan rugi. Biasanya kalo arisan lain model kocokan jd kita semua bayarnya rata. Kalo menurun beda2 bayarnya. Kita juga bisa tau kita dapetnya kapan jadi enak dan bisa lebih prepare uangnya.

6. Sudah berapa kali Anda ikut arisan menurun disini? Dan nominal brp saja?  
Banyak bgt. yg udah wisuda jg banyak. aku ikut 500-30jt

7. Apakah anda pernah melakukan keterlambatan pembayaran? Jika pernah, apakah ada sanksi apabila anda terlambat dalam melakukan pembayaran?  
Belum pernah smpai skrg.

8. Apa solusi yg diberikan owner/admin apabila anda terlambat melakukan pembayaran?  
Denda.

9. Manfaat apa yang anda rasakan selama bergabung di Arisan menurun?  
Jadi lebih teratur pemasukan sama pengeluarannya.

10. Bagaimana proses jalannya arisan di Morlux menurut Anda?  
Sudah baik.

11. Apakah Anda pernah Brocker (mengajak orang lain untuk bergabung di Morlux)? Jika pernah, apakah anda mendapatkan fee. Jika ia berapa yg anda dapatkan?  
Pernah, dulu sering sebelum jd admin. Fee nya tergantung slot yg ditawarkan

12. Apakah anda juga jadi admin di Morlux? Jika iya, Sejak kapan Anda bergabung jadi Admin?  
Iya. Jadi admin sekitar bulan September 2020

## (Wawancara dengan Kak Deia Anggota Arisan @savebymorlux)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Eva Nurdiana Azizah

Tempat/Tanggal lahir : Kebumen, 23 Desember 1997

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Ds. Mrentul Rt 03/ Rw 03, Kec. Bonorowo, Kab.  
Kebumen  
No. Telp : 085601125272  
Email : [evanurdiana237@gmail.com](mailto:evanurdiana237@gmail.com)

Jenjang Pendidikan Formal :

1. SD Negeri 2 Mrentul lulus tahun 2010
2. Mts Negeri 7 Kebumen lulus tahun 2013
3. MA Sunan Pandanaran Yogyakarta lulus tahun 2016
4. S1 UIN Walisongo Semarang Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 12 Juni 2021

Penulis,



Eva Nurdiana Azizah  
NIM. 1602036029